

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU PERSPEKTIF
JARĪMAH TA'ZĪR DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan
Nomor.215/Pid.Sus/2017 PN Pre)**



OLEH

NUR INDAH SARI

NIM 18.2500.007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU PERSPEKTIF
JARĪMAH TA'ZĪR DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan
Nomor.215/Pid.Sus/2017 PN Pre)**



OLEH

NUR INDAH SARI

18.2500.007

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU PERSPEKTIF
JARĪMAH TA'ZĪR DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan
Nomor.215/Pid.Sus/2017 PN Pre)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi

Hukum Pidana Islam

Disusun dan diajukan oleh

NUR INDAH SARI

NIM: 18.2500.007

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PAREPARE

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Perspektif
Jarīmah Ta'zīr di Kota Parepare (Studi Putusan
Nomor.215/Pid.Sus/2017 PN Pre)

Nama Mahasiswa : Nur Indah Sari
Nim : 18.2500.007
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor :
144 TAHUN 2022
Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L., M.H. (.....)
NIP : 196412311999031005
Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (.....)
NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP:1976090120060420001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Perspektif
Jarimah Ta'zir di Kota Parepare (Studi Putusan
Nomor.215/Pid.Sus/2017 PN Pre)

Nama Mahasiswa : Nur indah sari

NIM : 18.2500.000

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 142 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 02 Februari 2023

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA	(Sekretaris)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	(.....)

Mengetahui;

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Karena dengan izinnya dan kehendak-Nya, penulis bisa menyelesaikan tulisan ini dan memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas kekurangan.

Penulis sangat berterima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya, Ibunda Herawati dan Ayahanda Baharuddin dimana dengan pengorbanannya dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H dan ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah beliau berikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H.,CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sudah membantu dan telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Pimpinan, Hakim dan staf Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
6. Sahabat-sahabat saya, Heratih, Nur astry febriyanti, yudi andika, dan terkhusus kepada Ilham syaputra yang telah begitu banyak membantu saya dari awal sampai selesai, dan terimakasih juga untuk semua sahabat-sahabat saya yang sudah mau berjuang bersama dari awal sampai akhir.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil, tanpa kalian semua penulis tidak dapat menyelesaikan tulisan ini sampai selesai Semoga Allah swt membalas semua kebaikan dan kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya. Aamiin.

Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi sebagian orang dan meningkatkan pengetahuan.

Parepare, 01 Desember 2022
7 Jumadil Awal 1444 H

Penulis



Nur Indah Sari
NIM. 18.2500.007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Indah Sari
NIM : 18.2500.007
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 18 Juni 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pengedaran uang Palsu Perspektif
Jarīmah Ta'zīr di Kota Parepare (Studi Putusan
Nomor.215/pid.Sus/2017 PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Desember 2022
7 Jumadil Awal 1444 H

Penyusun,



Nur Indah Sari
NIM. 18.2500.007

ABSTRAK

Nur Indah Sari, Tindak Pidana Pengedaran uang palsu Perspektif *Jarīmah Ta'zīr* di kota Parepare (Studi Putusan Nomor.215/Pid.Sus/2017 PN Pre) (dibimbing oleh. H. Sudirman.L, dan Andi Marlina)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana peredaran uang palsu dan untuk mengetahui analisis *Jarīmah Ta'zīr* terhadap peredaran uang palsu di kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif, termasuk dalam penelitian (*field research*) penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hakim dan masyarakat, data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengelolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian di kemukakan bahwa: 1) Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus Tindak Pidana peredaran uang palsu dalam putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017 PN Pre, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hakim memberikan hukuman terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan (subsidiar) selama 2 (dua) bulan. Dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran uang palsu. Serta hal yang meringankan yaitu bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai kepala keluarga. 2) Analisis *Jarīmah Ta'zīr* terhadap peredaran uang palsu, termasuk dalam *Jarīmah Ta'zīr* yang merupakan jenis kejahatan yang hukumnya tidak terdapat di dalam *al-Qur'an* maupun *Hadist* yang hukumannya di tentukan oleh *ulul amri* (hakim) dan diqiaskan menjadi Tindak Pidana penipuan. Dan Pengedaran uang palsu ini sangat berkaitan dengan *Maqashid Syariah* dan termasuk ke dalam *Al- Masalahah Al-Dharuriyat*. Hubungannya dengan memelihara harta benda.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pengedaran Uang Palsu, *Jarīmah Ta'zīr*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ixi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relavan	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Pertimbangan Hakim	12
2. Teori <i>Ta'zīr</i>	15
3. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	19
C. Kerangka Konseptual.....	21
D. Bagan Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan waktu Penelitian	29
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
F. Uji Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Kota Parepare Studi Putusan 215/Pid.Sus/2017 PN Pre.....	38
B. Analisis <i>Jarīmah Ta'zīr</i> Terhadap Peredaran Uang Palsu di Kota Parepare.....	54
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	25
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian
2.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Salinan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/Pn Pre
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik

			dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monofong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِٕ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَـِٕ / اَـَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـِٕ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat ^{sukun}, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Raudāh al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعْمٌ	: Nu'ima
عُدُوُّ	: 'Aduwwn

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta’murūna
النَّوْءُ	: al-nau’
سَيِّئٌ	: syai’un
أَمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi ‘umūm al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: Dīnullah
بِاللَّهِ	: Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	Hum fī rahmmatillāh
---------------------------	---------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. swt. | = | subhānāhu wa ta'āla |
| 2. saw. | = | ṣallallāhu 'alaihi wa sallam |
| 3. a.s | = | 'alaihi al-sallām |
| 4. H | = | Hijriah |
| 5. M | = | Masehi |
| 6. SM | = | Sebelum Masehi |
| 7. w. | = | Wafat Tahun |
| 8. QS../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| 9. HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- | | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | بدون مكان |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون ناشر |

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang adalah suatu alat yang dimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya uang maka kebutuhan manusia akan lebih mudah untuk menukar barang dan menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi muda. Uang dalam kehidupan manusia sangatlah penting yang ditegaskan oleh Iswardono sebagai berikut:¹

Uang sangat penting sehingga sebagian orang berusaha ingin memiliki uang yang banyak, walaupun itu melanggar hukum. Bentuk dan cara-cara yang melawan hukum ini bisa menyebabkan terjadinya kriminal dalam suatu mata uang itu sendiri, salah satunya yaitu pemalsuan mata uang. Kejahatan untuk meniru ataupun pemalsuan mata uang yaitu serangan hukum atas kepercayaan terhadap kepentingan uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Keberadaan uang menawarkan pilihan transaksi yang menjadi lebih sederhana dari pada tukar menukar yang lebih kompleks, kurang efisien, dan kurang cocok dalam penggunaan sistem ekonomi yang modern karena akan membutuhkan orang-orang mempunyai suatu keinginan yang sama dalam melakukan pertukaran akan menyebabkan kesulitan dalam menentukan sebuah nilai. Efisiensi uang akan memperoleh perdagangan dan pembagian kerja untuk meningkatkan suatu produktivitas dan kemakmuran.²

Mengenai kejahatan pemalsuan ialah kejahatan yang menyimpan unsur kepalsuan atau keadaan ketidak benaran atas sesuatu (obyek). “pemalsuan” yaitu jenis

¹ S P Iswardono, *Uang Dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 3.

² <http://Kholiscollection.blogspot.com/2011/02/>, “Makalah-Uang-Bank-Dan-Percetakan-Uang.Html,” n.d. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.

pelanggaran kepercayaan dan kebenaran untuk memperoleh keuntungan untuk pribadi ataupun orang lain.³

Perkembangan dalam dunia bisnis dan ekonomi ini telah menumbuhkan upaya maksud kepentingan sendiri dan berusaha memanfaatkan faktor-faktor produksi yang telah tersedia. Motif ekonomi sering kali mendukung munculnya beberapa tindak pidana baru dan inovatif, umpamanya kejahatan mengenai uang palsu orang lebih cenderung menggunakan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam mencari celah hukum. Sejauh ada niat seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Asalkan ada saran/ cara yang dapat digunakan dan sejauh tujuan/ target potensi kejahatan baru selalu akan ada.

Pemalsuan uang merupakan jenis kejahatan yang akan sangat merugikan masyarakat bagi pelaku konsumen dan ekonomi. Wujud dari kejahatan ini memiliki dampak yang sangat luas, baik bagi pelaku ekonomi maupun sistem perekonomian negara secara nasional. Adanya uang palsu yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ini akan berdampak dan berpengaruh besar. Bagi masyarakat apalagi mayoritas ekonomi yang menengah ke bawah akan sangat berpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini.⁴

Adanya kejahatan mengenai pemalsuan uang menurut suatu tindakan nyata dan tegas sebagai dasar terpenuhinya aspirasi masyarakat. Karena secara tidak langsung adanya pemalsuan uang tersebut akan merusak kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Lebih dari itu adanya pemalsuan ini akan sangat terasa oleh pribadi-

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), h. 76.

⁴ <http://WWW.lawscripsi.com/index.php?>, “Option=comcontent&id=177&Itemid=177,” n.d. Diakses tanggal 20 Agustus 2022.

pribadi yang di rugikan secara langsung dengan di gunakannya uang palsu sebagai alat tukar itu. Oleh karena itu penegakan atas adanya pemalsuan ini merupakan suatu urgensi yang harus di lakukan aparat hukum hingga tuntas dan terintegkrasi dengan baik, agar dapat mengurangi akar permasalahan dari timbulnya kegiatan pemalsuan ini di tengah-tengah masyarakat.⁵

Kejahatan mengenai pemalsuan uang ini juga salah satu dampak dari perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang banyak di ciptakan dan di gunakan oleh orang pandai, akan tetapi kepandaian tersebut tidak di ikuti dengan etika dan moral yang baik sehingga banyak orang yang memanfaatkan kepandaian tersebut untuk berbuat yang melanggar aturan negara.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang di anggap telah di laksana apabila telah di lakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin di perlukan pulah tetapi berbeda dengan yang di perlukan dalam delik materiil, dengan demikian di katakan bahwa delik materiil tidak di rumuskan secara jelas, lain dengan formil yang di larang dengan tegas adalah perbutannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbutan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi.⁶

Kejahatan pemalsuan uang di sini juga meliputi pengedaran uang palsu. Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsuhkan uang, yang dengan demikian tiadahak bagi seseorang untuk melakukannya. Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang karena

⁵ Wawan Kurniadi, "Pemidanaan Terhadap Pengedara Uang Palsu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 794 K/Pid.Sus/2017)," (*Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah*, 2019), h. 4.

⁶ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2016), h. 23.

keahliannya mampu meniru atau pemalsukan uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk di edarkan sebagai yang asli. Misal saja untuk di pertontongkan kepada masyarakat umum tentang bentuk-bentuk uang yang di palsukan atau dalam rangka ilmu pengetahuan.⁷

Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Delik ini diatur dalam Pasal 244 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:⁸

Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagaimana yang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.⁹

Delik mengedarkan uang palsu diatur pula dalam Pasal 245 KUHP yang menjelaskan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal dipalsu atau ditiru olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli yang dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.¹⁰

Mengenai pengedaran uang palsu ini, undang-undang telah mengatur khususnya di dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 KUHP. Di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 2013), h. 256.

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 52.

⁹ Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Di Dalam KHUP)*, (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), h. 134.

¹⁰ Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Di Dalam KHUP)*, (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), h. 137.

2011 khususnya di dalam pasal 36 disebutkan bahwasannya bagi pelaku pengedar uang palsu dijerat hukuman pidana paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak sebesar 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).¹¹

Sedangkan dalam hukum Islam penyebaran uang palsu tergolong dalam suatu tindak pidana penipuan. Penipuan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang lain seperti tipu daya melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan besar bagi kepentingan sendiri, baik itu uang ataupun barang. Karena dalam penipuan itu lebih cenderung melakukan suatu kebohongan yang merugikan orang lain, mengenai kebohongan dalam Islam itu sama halnya dusta. Dusta yaitu bohong dan dusta adalah perbuatan rendah yang akan mengakibatkan kerusakan pada diri serta dapat mengakibatkan kejahatan dan mendorong perbuatan dosa yang dilakukan bukan keterpaksaan.

Seharusnya di era modern ini hal tersebut tidak terjadi lagi karena sudah ada Lembaga yang mengatur persoalan uang palsu yaitu Badan Koordinasi Pemerantasan Rupiah Palsu (Botasupal) serta telah ada Undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan ini yaitu pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 KUHP. Namun kenyataannya kasus ini masih terjadi khususnya di kota Parepare yang menangani perkara pidana pengedaran uang palsu dengan Nomor putusan : PN Pre No.215/Pid.Sus/2017/Pn.Pre.

Kejahatan pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, apalagi beredar secara luas dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian Negara itu sendiri serta merugikan masyarakat.

¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.*

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang Pengedaran uang palsu di kota Parepare dengan judul skripsi “Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu Perspektif *Jarīmah Ta’zīr* di Kota Parepare”.

Terdakwa H.M. Alwi AR Alias pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di depan pasar Sumpang Jl. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), pada awalnya terdakwa H.M. Alwi AR Alias menerima uang palsu dari lelaki H. Udin untuk membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 182 (seratus delapan puluh dua) lembar pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp.100,000,-(seratus ribu rupiah) dan diterima terdakwa di daerah Maros. Kemudian terdakwa dari rumahnya hendak menuju Sidrap, sesampainya di daerah laju (Kabupaten Barru) tepatnya di kios penjual jagung (saksi Rahmatang) membelanjakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- berupa 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Surya seharga Rp.22.000,- dan terdakwa dikembalikan uang sisahnya sebesar Rp.28.000,- dari saksi Rahmatang, selanjutnya tidak jauh dari kios saksi rahmatang. Terdakwa kembali membeli rokok merk Gudang Garam surya seharga Rp.22.000,- dan terdakwa dikembalikan uang sisahnya sebesar Rp.28.000,- dari saksi Hasba. Tidak lama kemudian datang saksi rahmatang meminta terdakwa mengganti uang pecahan Rp.50.000,- yang palsu dan terdakwa menyerahkan uang Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan

Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa dan sesampainya di Parepare terdakwa kemudian melihat beberapa orang polisi yang sedang berdiri di jalan dan terdakwa kemudian membelokkan motornya kesampingpasar dan saat itu terdakwa dikejar dan diberhentikan dan diberitahukan oleh saksi Ahmad Bahrn “kitaka tadi yang beli rokok di penjual jagung” dan terdakwa jawab “iyya pak” dan saat itu terdakwa kemudian dibawa polisi (saksi Arizal Julianto) ke pos polisi terdekat dan melihat pemilik toko (saksi Hasba) yang terdakwa tempati membeli rokoknya dan mengatakan kepada terdakwa “kitakka tadi yang kasikka ini uang (sambil memperlihatkan uang pecahan Rp. 50.000, palsu)” dan terdakwa katakan ”iyya” dan setelah itu terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dan didapati di dalam tas terdakwa 10 bungkus rokok merk gudang garam surya, serta uang sebanyak Rp 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi Ahmad Bahrn yang sebelumnya menghentikan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ini uang terdakwa dapat di tempatta tadi di hentikan sambil memperlihatkan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” dan terdakwa katakan “iyya uangku itu “ dan selanjutnya terdakwa kemudian di bawa ke Polsek Bacukiki untuk di proses lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Pengedaran Uang Palsu di Kota Parepare. Dari pokok masalah tersebut dapat dirinci ke dalam sub masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana peredaran uang palsu di kota Parepare studi putusan 215/Pid.Sus/2017 PN Pre?
2. Bagaimana Analisis *Jarīmah Ta'zīr* terhadap peredaran uang palsu di kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana peredaran uang palsu di kota Parepare studi putusan 215/Pid.Sus/2017 PN Pre
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *Jarīmah Ta'zīr* terhadap peredaran uang palsu di kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan Pengedaran uang palsu di masa yang akan datang membuat hasil penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan hukum pidana Islam kedepannya.
- b) Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.

- c) Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengedaran uang palsu



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian yang terdahulu, peneliti menemukan beberapa yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Halim dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul Skripsi Tinjauan yuridis terhadap tindak Pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan (stadi putusan No.280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks) tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Pidana materiil dalam Putusan No. 280/Pid.Sus/2018/PnMks, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KHUAP, begitupula dengan tuntutan yang dibuat oleh penuntut Umum telah sesuai dengan syarat-syarat yang dipenuhi, penerapan pidana materiil yang digunakan yaitu dakwaan kesatu Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga petunjuk, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, dipertimbangkan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

pada diri terdakwa. Adapun persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti mengenai pengedaran uang palsu. Adapun perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasannya yang di mana peneliti terdahulu membahas mengenai hukum positif terhadap uang palsu yang diedarkan sedangkan penulis membahas mengenai hukum positif dan hukum Islamnya terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Astryid Alif'ka. S dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran mata uang palsu tahun 2014. Pembahasan dari skripsi ini mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan No.371/Pid.B/2011/PN.Mks. Adapun persamaan penelitian saya dengan Cindy Astryid Alif'ka.S yaitu sama-sama membahas mengenai pengedaran mata uang palsu, adapun perbedaannya dalam penelitian terdahulu terdakwa di hukum pidana penjara selama 1 tahun sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu terdakwa di hukum pidana penjara selama 7 tahun.¹³
3. Penelitian yang dilakukan oleh Soni Hermon dari Universitas Andalas dengan judul skripsi tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU No 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat) tahun 2012. Pembahasan dari skripsi ini Membahas mengenai tindakan penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang,

¹² Fitriani Halim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Putusan No.280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019).

¹³ Cindy Astryidd Alif'ka.S, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Putusan No.371/PN MKS)* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

Meneliti mengenai keakuratan proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun persamaan penelitian saya dengan Soni Hermon yaitu sama-sama membahas tentang pemalsuan uang sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu tindak pidana pemalsuan uang hanya sampai proses penyelidikan kepolisian, sedangkan pada penelitian saya tindak pidana pemalsuan uang sampai ke proses pengadilan.¹⁴

B. Tinjauan Teori

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa pendekatan teori yang biasa digunakan oleh para hakim dalam memperimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, diantaranya:¹⁵

a. Teori Keseimbangan

Dalam hal ini keseimbangan tersebut adalah keseimbangan mengenai keuntungan para pihak-pihak yang terkait dalam keadaan dan perkara yang diatur dengan undang-undang. Misalnya, menyeimbangkan kepentingan masyarakat, kepentingan korban, dan kepentingan tergugat dan penggugat.

¹⁴ Soni Hermoni, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU No 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat)," (Sumatra Barat: Universitas Andalas, 2014).

¹⁵ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), h. 105-113.

b. Teori Pendekatan Intuisi dan Seni

Keputusan hakim tunduk pada kebijakan atau kewenangan hakim. Dalam hal membuat keputusan pengadilan, hal tersebut menerapkan, atas kebijaksanaannya, keadaan dan hukuman yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana atau perdata. Saat menjatuhkan putusan, hakim memeriksa kedudukan para penggugat, baik penggugat dan tergugat dalam proses pengadilan dalam kasus perdata dan pidana. Pendekatan seni digunakan dengan menilai insting atau intuisi juri dari pada pengetahuannya mereka.

c. Teori Pendekatan Ilmuan

Keputusan teori ini adalah gagasan bahwa proses pengambilan keputusan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati terkait dengan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi putusan hakim. Pendekatan ilmiah ini digunakan sebagai pengingat bahwa hakim tidak bisa hanya mengandalkan intuisi atau insting dalam mengambil keputusan suatu perkara, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim yang meningkat.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim membantu mereka menangani kasus-kasus yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini karena hakim dapat melihat bagaimana pengalaman yang dihadapinya mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam perkara pidana atau perdata. Perkembangan dampak yang ditimbulkan bersifat kasus per kasus dalam kaitannya dengan sipelaku, korban, dan masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini dibangun di atas landasan filosofis dasar dengan mempertimbangkan semua sisi masalah dan mencari ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Pertimbangan seorang hakim harus bersandarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan membawa keadilan bagi para pihak berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini adalah teori yang berkaitan dengan keputusan hakim di persidangan anak. Landasan teori ini menekankan cinta pada tanah air, dan rakyat Indonesia, dan kekeluargaan yang harus dipelihara dan dirawat. Selanjutnya aspek teoritis adalah meliputi pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang membimbing, mengasuh, dan melindungi anak agar kelak menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsanya,

Negara-negara Eropa Kontinental telah memperkenalkan sistem di mana hakim atau panel mengadili kasus pidana, yaitu hakim atau panel menentukan bersalah atau tidak bersalah dalam bentuk hukuman atau pembebasan.¹⁶

Pertimbangan seorang hakim merupakan aspek yang paling penting dalam mengakui nilai suatu putusan, termasuk (*ex aequo et bono*) dan kepastiaan hukum ini, termasuk ke dalam memanfaatkan bagi para pihak yang terlibat.¹⁷ Menyeimbangkan adalah dasar dari keputusan dan biasa disebut penyeimbangan. Dalam perkara pidana, peristiwa yang mempertimbangkan fakta dan bukti selama persidangan menjadi dasar penetapan kesalahan hakim.

¹⁶ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Makassar: CV Eureka Media Aksara, 2022),h. 108.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004),h. 140.

Alasan di balik keputusan pengadilan didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang relevan. Salah satu prakarsa kepastian hukum, di mana hakim menjadi pejabat peradilan dan putusannya menjadi ukuran kepastian hukum.

Menurut Van Apeldoorn, hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus membuat keputusan yang seadil-adilnya dan mematuhi peraturan yang berlaku.¹⁸

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor yang jelas dalam masyarakat.
- b. Menambahkan Undang-undang apabila di perlukan.

Keputusan hakim adalah puncak dari suatu kasus yang sedang diselidiki dan di adili oleh hakim. Hakim memutuskan mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidanakan terus.
- c. Keputusan apa yang mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

2. Teori *Ta'zīr*

Ta'zīr dalam *fiqih jināyah* merupakan bentuk hukuman yang diancam terhadap pelaku *jarīmah ta'zīr* yaitu suatu jenis kejahatan yang hukumanya tidak dijelaskan secara rinci didalam *al-Qur'an* atau hadist tetapi termasuk kejahatan

¹⁸ Djindang, E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: sinar harapan, 1980),h. 204.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007),h. 74.

yang diatur secara tegas oleh Allah Swt.²⁰ Abd Qodir Awdah membagi *jarīmah ta'zīr* menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

- a. *Jarīmah hudūd* dan *qishash diya*, baik mengandung unsur *subhat* maupun tidak memenuhi syarat, tetapi hal itu dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta *syirkah*, pencurian harta benda yang bukan miliknya dan pembunuhan yang di lakukan oleh ayah terhadap anaknya.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang dimana *jarīmah* ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya diserahkan kepada penguasa, seperti melakukan sumpah palsu, kesaksian palsu, melanggar janji, menipuh, mengurangi timbangan, menyalahgunakan kepercayaan, dan menghina agama.
- c. *Jarīmah ta'zīr* yang dimana jenis *jarīmah* ini dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi menegakkan kepentingan masyarakat umum. Dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa (Hakim), apakah itu melanggar hak Allah Swt atau hak siapa pun yang mengganggu kemaslahatan yang sifatnya dapat merugikan masyarakat. Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan oleh kadar atau ukurannya, artinya dalam menentukan batas hukuman diserahkan semuanya kepada hakim berdasarkan pertimbangannya.²¹

²⁰ Hendra Gunawan Fitrah, *Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)* (padang sidempuan: (Iain Padangsidempuan Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kejahatan, 2018),h. 74.

²¹ Darsi darsi and Halil Husaini, "*Ta'zir Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*", (*Al-Qisthu: Jurnal: Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16,2, 2018),h. 62.

Oleh karena itu Islam memberikan wewenang kepada ulil amri atau hakim, untuk menentukan tindak pidana sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash-nash* serta prinsip hukum Islam. Para ulama bersepakat dalam bentuk hukum *ta'zīr*, hukumannya tidak boleh menyerupai hukuman *diat* maupun *hudūd*. Adapun bentuk hukuman *ta'zīr* yaitu:²²

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya dalam hukum Islam, hukuman *ta'zīr* hanya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak sampai membinasakan, karenanya hukuman *ta'zīr* itu tidak boleh sampai menghilangkan nyawa seseorang, akan tetapi dalam kesepakatan fuqaha ada pengecualian aturan umum, yaitu diperbolehkannya hukuman tersebut jika ingin pemberantas kejahatan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti pembuat fitnah, pelaku kejahatan berbahaya dan residivis.

b. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman penjara tidak terbatas dan hukuman penjara terbatas yang dimana hukuman penjara terbatas adalah memberikan hukuman dengan jangka waktu lamanya dibatasi atau ditentukan secara tegas. Menurut Syafi'iyah batas hukuman tertinggi penjara adalah satu tahun adapun pendapat dari Abdullah Az Zaubairi telah ditetapkan masa hukumannya dengan jangka waktu satu bulan

²² Hassan Saleh, Ed.1 *Kajian Fiqih Nabawi Dan Kontemporen* (Jakarta: rajawali pers, 2008),h. 465.

atau enam bulan. Sedangkan di dalam penjara tidak mengenal batas waktunya melainkan pemberian hukuman seumur hidup atau meninggal dunia pada saat terhukum.²³

c. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini termasuk juga kedalam hukuman *had*, tetapi di dalam hukuman tersebut diterapkan juga ke dalam hukuman *ta'zīr* dikarenakan hukuman pengasingan ini hanya untuk orang-orang yang berperilaku *mukhannas* (waria). Hukuman itu dijatuhkan karena dikhawatirkan berpengaruh orang lain sehingga pelakunya diasingkan untuk menghindari hal tersebut.

d. Hukuman Cambuk

Hukuman ini lebih efektif karena dapat memberikan efek jera terhadap sipelaku *jarīmah ta'zīr*. Dan dalam *jarīmah hudūd* jumlah pembagiannya sudah jelas bagi pelaku *jarīmah*, namun didalam *jarīmah ta'zīr* Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan situasi pelaku dan TKP. Hal ini tidak diperbolehkan melebihi batas hukuman *had*.²⁴

e. Hukuman Denda

Hukuman denda adalah hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainnya dan hukuman ini juga dapat berdiri sendiri. Hal ini merupakan suatu hal yang tidak dilarang, kecuali seorang hakim yang mengadili perkara *jarīmah ta'zīr* yang diberikan kebebasan dalam menentukan

²³ Ahmad Hanafi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*” (Jakarta: cet pres 6, 2005),h. 299..

²⁴ Ahyar Ari Gayo, *Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Perspektif Hak Asasi Manusia* (Aceh: Balitbangkumham Press, 2020),h. 22.

suatu hukuman dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti pelaku maupun waktu tempat dan kondisinya, yang ada kaitannya dengan *jarimah*.²⁵

3. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah secara etimologi *maqashid syariah* merupakan gabungan dari dua kata yakni *maqahsid* dan *as-syariah*, kata *maqashid* merupakan bentuk jamak *maqsad*, *qash*. *Maqashid* atau *qashud* yang merupakan yang merupakan kata kerja dari *qashada yaqshudu* dengan makna, menuju suatu arah tujuan, adil, dan tidak melampaui batas tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syariah* adalah kandungan nilai-nilai yang akan menjadi pensyariaan hukum.²⁶

Menurut Syekh Wahbah al Zuhaili, *maqashid syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu di pandang sebagai tujuan dari syariah yang di tetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.²⁷

Maqashid syariah Merupakan aturan hukum yang diturunkan oleh Allah tiada lain hanya untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*) yakni aturan-aturan hukum yang allah tentukan hanyalah semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. *Maqashid syariah* yang kemudian dirangkan lebih lanjut oleh para ahli ushul bahwa syariat harus dipakai untuk menegakkan kemaslahatan ummat di dunia sekaligus di akhirat.

Tujuan ditegakkan syariat itu sendiri adalah untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta-harta mereka. Allah Swt telah memerintahkan manusia

²⁵ Juju Samsudin Saputra Saputra, *Pidana Denda* (yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017)h, 20.

²⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam* (Jurnal Sultan Agung, 2009),h. 199.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), h. 228.

agar berbuat baik di muka bumi sebagai upaya menghindarkan diri dari kejahatan. Dimana jika melihat prinsip tersebut maka kemaslahatan dunia tidak mungkin akan berdiri dengan tegak jika manusia masih tidak patuh terhadap perintah Allah swt. sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya yang mengakibatkan penyesalan terhadap diri manusia, maka dalam ushul fiqhi para ahli membaginya menjadi 3 macam, yaitu:

a. *Al Maslahah al Mu'tabarah*

Maslahah yang sejalan dengan maksud-maksud ini ialah golongan masalah umum dari *syara'* dan menjadi panduan dari perintah dan larangan *syara'* Maslahah mempunyai tiga tingkat yaitu:

- 1) *Al Maslahah al Dharuriyyah*, merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan ini maupun akhirat. Kemaslahatan inilah mengatur agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga harta benda, dan menjaga akal.²⁸
- 2) *Al Maslahah al Hajiyyah*, yaitu masalah yang sifatnya sekunder, dalam hal ini diperlukan manusia untuk mempermudah kehidupannya dan menjauhi kesempitan ataupun kesulitan dalam hidupnya, jika hal tersebut tidak ada yang akan terjadi maka ia mengalami kesempitan dan kesulitan.²⁹
- 3) *Al Maslahah al Tahsiniyyah*, ialah kemaslahatan yang akan melengkapi kemaslahatan awalnya. Kebutuhan *al tahsiniyyah* yaitu kebutuhan yang tidak akan terpenuhi tidak mengancam akan adanya eksistensi dari salah satu 5 poin pokok di atas dan seharusnya tidak memiliki masalah kebutuhan pada tingkat ini terdiri dari kebutuhan pelengkap seperti

²⁸ A Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," 2013.

²⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam* (Jurnal Sultan Agung, 2009),h. 123.

hindari sesuatu yang tidak menyenangkan atau berhias dengan keindahan sesuai tuntutan norma dan akhlak.³⁰

b. Al Maslahah al Mulqah

Maslahah al Mulqah merupakan kemaslahatan yang ditolak atau tidak bisa oleh *syara'* menjadi alasan penentuan hukum. Hal ini akan menyebabkan tidak dipakainya masalah ini karena masalah lain lebih kuat.

c. Al Maslahah al Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak adanya ketegasan untuk menggunakan atau menolaknya. Maka dari itu, masalah ini disebut dengan mutlak karena tidak terikat dibatasi dalam dalil pembatalan atau dalil pengakuan.³¹

C. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan penulisan proposal skripsi ini, untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai penggunaan istilah-istilah, maka penulis memberikan batasan tertentu sebagai berikut :

1. Pengertian Uang Palsu

Uang palsu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat, menurunkan kepercayaan terhadap rupiah dan merugikan perekonomian negara karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga di jadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu

³⁰ Aris Rauf, "MAQASHID SYARI'AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)", 2014), h. 26.

³¹ Diktum, "PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG KEDUDUKAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM," 2013.

dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu di upayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang di latar belakang oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.³²

2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan dalam KUHP

Pemalsuan dalam hal ini yakni melakukan Tindak Pidana yang melawan Hukum yang sesuai pasal 244 KHUP sampai dengan pasal 252 KUHAP dan pasal 519 KUHAP serta 17 pasal 9 sampai 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Berkaitan dengan pengedaran uang palsu dapat di lihat dari beberapa ketentuan pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 244, 245, 247, dan pasal 249 KUHAP serta pasal 10 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Tindak pidana pemalsuan merupakan tindak pidana yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran)³³

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (rechtsebelang) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap

³² [Http://WWW.suduthukum.com](http://WWW.suduthukum.com), “Pengertian-Tindak-Pidana-Pemalsuan-Uang.html, diakses tgl 10 Agustus 2022.

³³Prasetyo Teguh, “*Hukum Pidana Edisi Revisi*,” 2016, 18–53, [http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi BAB II.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf).

kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.³⁴

Keadaan palsu atau tidak benar dari pesan tertulis atau berita yang diucapkan atau menyebarkan dapat mempengaruhi aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan atau kondisi dengan syarat-syarat tertentu beberapa tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung efek buruk yang harus dihindari, dengan cara mengancam pidana karena membuat atau menyampaikan. Itulah ide dan latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan. Surat adalah selembar kertas dengan sesuatu yang tertulis di atasnya kata, frasa, dan/atau kalimat yang tersusun dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna pemikiran manusia. Kebenaran tentang makna dan/atau arti tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai

³⁴ adami Chazawi dan Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali pers, 2021),h. 5-6.

pengungkapan dari ide-ide spesifik yang terkandung dalam surat itu harus mendapat kepercayaan dari masyarakat³⁵

Penetapan tindak pidana pemalsuan surat ini berfungsi sebagai perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat mengenai keaslian isi surat-surat tersebut. Kejahatan pemalsuan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat. Kejahatan yang melibatkan sistem yang tidak benar atau sesuatu hal tampak nyata dari luar (objek) meskipun itu tidak benar, pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :³⁶

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.³⁷
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat

3. Pengertian dan ruang lingkup pengedaran uang palsu

Pengertian Ruang lingkup Menurut Tindak pidana terhadap uang palsu secara menyeluruh pada pasal 244 KUHAP sampai dengan pasal 252 KUHAP dan pasal 519 KUHAP serta 17 pasal 9 sampai 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Berkaitan dengan pengedaran uang palsu dapat di lihat dari beberapa ketentuan pasal yang mengaturnya, yaitu

6. ³⁵ Adami Chazawi dan Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali pers, 2021), h.

³⁶ Adami Chazawi, *Istilah Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h. 34.

³⁷ Topo Santoso, *Pengertian Pemalsuan Surat* (Bandung: mandar Maju, 2001), h. 84.

pasal 244, 245, 247, dan pasal 249 KUHP serta pasal 10 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.³⁸

Pada pasal 244 KUHP disebutkan bahwa:

Barang siapa meniru atau memalsuka mata uang atau uang kertas Negara bank dengan maksud untuk mengedarkan mata uang tersebut seolah-olah ia asli tidak dipalsukan, diancam dengan Pidana penjara maksimum 15 Tahun.

Ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tersurat pada yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku.dengan kata lain, ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada. Kesengajaan ini harus berkaitan dengan maksud pelaku delik dengan mengadakan perubahan pada mata uang yang telah ada, baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisannya yang terdapat pada uang tersebut misalnya bahan logam atau kertasnya diganti dengan bahan lain, atau ada uang yang berbeda nilainya tetapi hamper sama bentuknya kecuali tulisan nominal yang tertulis tersebut adalah pemalsuan.³⁹

Pada unsur dengan maksud untuk mengedarkannya, memiliki pengertian bahwa keadaan atau keberadaan uang palsu tersebut masih berada di tangan si pelaku delik, berarti belum terdaftar atau teredarkan. Dengan demikian pengertian dengan maksud di sini. Selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsukan juga tujuannya yang terdekat.⁴⁰

³⁸ Cindy Astryid Alif'ka s, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan No. 371/Pid.B/2011/PN.Mks)*, (Makassar: program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Hasanuddin., 2014),h. 16.

³⁹ Cindy Astryid Alif'ka s , *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan No. 371/pid.B/2011/PN.Mks)*,(Makassar: Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas hasanuddin, 2014), h. 17.

⁴⁰ Cindy Astryid Alif;ka s, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (studi Putusan No. 371/pid.B/2011/PN.Mks)*,(Makassar: Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2014), h. 18.

Dalam tindak Pidana mengedarkan mata uang, yang dapat di tuntutan secara Hukum bukan hanya mereka yang mengedarkan mata uang palsu, tetapi terlebih lagi kepada mereka yang pada waktu menerima mata uang tersebut telah mengetahuinya sebagai mata uang palsu. Dalam hal ini bukan pelaku pengedaran yang memalsukannya melainkan orang lain.⁴¹

4. Pengedaran uang palsu dalam Hukum Islam


Dalam hukum Islam penyebaran uang palsu tergolong dalam suatu tindak pidana penipuan. Penipuan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang lain seperti tipu daya melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan besar bagi kepentingan sendiri, baik itu uang ataupun barang.⁴² Karena dalam penipuan itu lebih cenderung melakukan suatu kebohongan yang merugikan orang lain, mengenai kebohongan dalam Islam itu sama halnya dusta. Dusta yaitu bohong dan dusta adalah perbuatan rendah yang akan mengakibatkan kerusakan pada diri serta dapat mengakibatkan kejahatan dan mendorong perbuatan dosa yang dilakukan bukan keterpaksaan.⁴³

⁴¹ Cindy Astryid Alif;ka s, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (studi Putusan No. 371/pid.B/2011/PN.Mks)*, (Makassar: Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2014), h. 24.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2007),h. 71.

⁴³ Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram* (Bandung: Jabal, 2007), h. 266.

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.⁴⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif yaitu penelitian riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan. Untuk mempelajari penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkelanjutan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama dalam proses penelitian.⁴⁵

Penelitian kualitatif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti Melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek dan subjek yang akan diteliti.⁴⁶

⁴⁴ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN parepare Nusantara Pres, 2020),h. 48.

⁴⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011),h. 172.

⁴⁶ Suteti dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018),h. 303.

2. Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana memperhitungkan fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori, penulis juga menggunakan pendekatan hukum normative yaitu penelitian hukum klinik, yang menggunakan metode kualitatif dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Hasil penelitian hukum klinik tidak memiliki validitas yang berlaku umum, hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu (kasuistik), karena tujuannya bukan untuk membangun teori, tetapi untuk menguji teori yang ada pada situasi konkret tertentu. Penelitian hukum klinik, tujuannya bukan untuk menemukan hukum *in-abstracto*, tetapi ingin menguji apakah postulat-postulat normative tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in-concret*.⁴⁷

B. Lokasi dan waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare.

⁴⁷ Amirudding dan Sainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 2004), h. 126.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu kurang lebih 2 bulan di Pengadilan Negeri Parepare.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada ”Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Perspektif *Jarīmah Ta’zīr*” di Pengadilan Negeri Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁸ Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya, dalam penelitian ini diperoleh langsung baik berupa observasi maupun hasil wawancara.⁴⁹ Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Parepare.

⁴⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), h. 87.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011),h. 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder di peroleh dari:

- 1) Kepustakaan
- 2) Internet

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan (*Field Research*).⁵⁰

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara (Interview)

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang dimana bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dengan mendengar telinga sendiri dari suaranya.⁵¹ Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud dan

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: alfabra, 2015), h. 375.

⁵¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gaja Mada university Press, 2006), h. 86.

tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan beberapa hal baik itu dari segi intonasi, kontak mata dan kecepatan berbicara saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara, adapun teknik yang akan diambil peneliti ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin di teliti. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dan penelitian dari sebuah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki,⁵² mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a) Observasi partisipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- b) Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guild* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat

⁵² Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan, Cet.1* (Malang: UIN- Maliki Press, 2010), h. 59.

harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

- c) Observasi kelompok tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.⁵³

Hal ini dilakukan demi menghindari adanya keraguan sipeneliti terhadap data yang telah diamati dan dikumpulkan berdasarkan fakta di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁴

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- b) *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.

⁵³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 140.

⁵⁴ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 22.

- c) Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- d) Pengambilan kesimpulan (*including*) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan inti sari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut:

1. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu penelitian apakah biasa diterim aatau dipercaya. Fungsi dari kredibilitas ialah untuk menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data-data hasil penelitian yang dikumpulkan, yaitu:

a) Triangulasi

Triangulasi dalam uji *Credibility* diartikan sebagai data inspeksi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Maka dari itu ada beberapa metode triangulasi, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber.
 - 2) Triangulasi teknik, merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan pengecekan dengan sumber yang sama tetapi melalui teknik yang beda, misalkan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.
 - 3) Triangulasi waktu, waktu juga berperang penting dalam mendapatkan suatu data contohnya saja ketika kita melakukan proses wawancara pada pagi hari, pada saat itu narasumber masih dalam keadaan segar maka kita akan mendapatkan suatu data yang lebih valid.
- b) Menggunakan bahan referensi
- Adanya referensi juga diperlukan dalam uji kredibilitas suatu data, referensi tersebut merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.
- c) Mengadakan *Membercheck*
- Metode ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang peneliti peroleh sepadan dengan data yang diberikan oleh beberapa responden. *Membercheck* adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.
2. Uji *Transferability*
- Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuratan atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informan dipilih. Dalam

penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan? Latar belakang dan keadaan social lainnya.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.⁵⁵

4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan peneliti maka penelitian itu sudah memenuhi standar *Confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵⁶

⁵⁵ Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Raja Grafindo, 2007), h. 53.

⁵⁶ Sutopo HB, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Teras, 2002),h. 94.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian sampai laporan akhir sempat tersusun.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan

3. Penarikan kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena yang bersangkutan.⁵⁷

⁵⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian , Cet, Ke II* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000),h. 40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulisan akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa wawancara ataupun observasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare.

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Kota Parepare Studi Putusan 215/Pid.Sus/2017 PN Pre.

Kronologi Kasus ini terjadi Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di depan pasar Sumpang Jl. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa H.M. Alwi AR Alias H. Alwi Bin H. Anwar menerima uang palsu dari lelaki H.UDIN untuk membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 182 (seratus delapan puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterima terdakwa di daerah Maros. Kemudian terdakwa dari rumahnya hendak menuju Sidrap, sesampainya di daerah Laju (Kabupaten Barru) tepatnya di kios penjual jagung (saksi RAHMATANG) membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- berupa 1 (satu) bungkus rokok merk

Gudang Garam Surya seharga Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa dikembalikan uang sisahnya sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan saksi Rahmatang.

Selanjutnya tindak jauh dari kois saksi Rahmatang terdakwa kembali membeli rokok merk Gudang Garam Surya seharga Rp 22.00,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa di kembalikan uang sisahnya sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dari saksi HASBA. Tidak lama kemudian dating saksi Rahmatang meminta terdakwa mengganti uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang palsu dan terdakwa menyerahkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa dan sesampainya di Parepare terdakwa kemudian melihat beberapa orang Polisi yang sedang berdiri di jalan dan terdakwa kemudian membelokkan motornya kesamping pasar dan saat itu terdakwa di kejar dan di berhentikan dan di beritahukan oleh saksi Ahmad Bahrin “kitakka yang beli rokok di penjual jagung” dan terdakwa jawab “iyya pak” dan saat itu terdakwa kemudian mengambil uang palsu selebar pecahan Rp 50.00,- (lima puluh rupiah) di dalam tasnya kemudian dibuang dan terdakwa kemudian di bawah Polisi (saksi Arizal Julianto) kepos Polisi terdekat dan melihat pemilik tokoh (saksi Hasba) yang terdakwa tempati membeli rokoknya dan mengakatan kepada terdakwa “kitakka tadi yang kasika ini uang”(sambil mellihatkan uang pecahan Rp 50.00,- palsu)” dan terdakwa katakana “iyya” dan setelah itu terdakwa di periksa oleh petugas ke Polisian dan di dapati di dalam tas terdakwa 10 bungkus rokok merk Gudang garam surya, serta uang sebanyak Rp450.000,- (empat ratus lima puluh rupian) yang terdiri dari pceahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp 1.000,- (seribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi Ahmad Bahrin yang sebelumnya menghentikan terdakwa dan mengakatan terhadap terdakwa “ini uang terdakwa dapat di tempatta tadi di hentikan sambil memperlihatkan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” dan terdakwa katakana ”iyya uangku itu” dan selanjutnya terdakwa kemudian di bawa ke Polsek Bacukiki untuk di proses lebih lanjut.

Bahwah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 2879 / DUF / VIII / 2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atik Harini, ST., M.Adm., SDA.,I Nengah Tetep, ST., MH. Dan Angelia Sherly, A.Md. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar, kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh biru rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah RAI tahun emisi 2014 dengan Nomor seri EJD854998 dan Xmm329216, adalah palsu.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 (3) UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa H.M alwi AR alias H. Alwi Bin H. Anwar terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa menjatuhkan pidana kepada terdakwa H.M Alwi AR alias H. Alwi bin H. Anwar dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta dihukum

membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.

Adapun barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk ROCKER sport;, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 yang diguna merupakan uang palsu;, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya.Dirampas untuk dimusnakan, dan uang senilai Rp. 450.000.- yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 200.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (seribu rupiah). Dirampas untuk negara.

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Amar Putusan menimbang, bahwa setelah mempertatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat ketentuan pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatan terdakwa H.M. Alwi AR alias H. Alwi Bin H. Anwar

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membelankan Rupiah Yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk ROCKER sport;
 - 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang palsu, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
Dirampas untuk Dimusnahkan ;
 - Uang senilai Rp 450.000,- yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 yang terdiri dari Hj Andi Nurmawati, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nofan Hidayat,

S.H. dan Andhika Bhatara Syahrial, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibentuk oleh Hasbullah. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negara Parepare dan dihadapkan Terdakwa;

Pertimbangan Hakim Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa H.M. Alwi AR alias H.Alwi Bin. H Anwar telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dari rohani, namun

dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengedarkan dan/ atau membelanjakan, rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”, yang dimaksud dengan Rupiah palsu menurut Pasal 1 Angka 9 UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa menurut pasal 26 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap fakta bahwa Bahwa benar terdakwa diduga membelanjakan uang palsu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota parepare;

Bahwa benar uang palsu yang disimpan pada saat itu sebanyak 2 lembar dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa memperoleh uang tersebut dari lelaki H.Udin setelah lelaki H.Udin membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diaman uang tersebut terdiri dari 182 lembar pecahan Rp.50.000,- dan lembar 9 pecahan Rp. 100.000,- dan terdakwa menerima uang tersebut di daerah maros.

Bahwa benar uang palsu pecahan Rp.50.000,- yang terdakwa bahwa dari rumahnya hanya 2 lembar saja, dan selain itu masih ada uang yang dibawah yaitu sebanyak Rp. 400.000,- terdiri dari pecahan Rp 20.000,- Rp. 10.000,- dan pecahan Rp 5.000,- dan uang palsu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok di dua kios yang berada di kota Barru, yang mana jarak antara kios pertama dengan kios kedua yang terdakwa tempati membeli rokok pada saat itu yakni sekitar 30 meter, harga rokok di masing-masing kios tersebut sama harganya yakni Rp. 22.000,-;

Bahwa benar maksud terdakwa menggunakan uang pecahan Rp.50.000,- pada membayar rokok di masing-masing kios tersebut agar uang tersebut tertukar menjadi pecahan kecil dari hasil membeli rokok;

Bahwa benar adapun ciri-ciri uang asli pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

1. Terdapat benang pengaman dibagian belakang yang tertanam pada bahan uang yang berebentuk sulaman.
2. Optical Variable Ink (OVI) yzng terdapat pada sudut bahwa yaitu tinta yang dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.

3. Latent image (gambar tersembunyi berupa tulisan BI) pada bagian depan atas.
4. Intaglio adalah cetak kasar atau cetak timbul yang kasar apabila diraba yang terdapat pada tulisan nominal, tulisan angka, gambar pahlawan dan lambang burung garuda.
5. Blind Code (BC) untuk tunanetra untuk uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdapat dua segi tiga jika diraba terasa kasar.
6. Rectoperso (gambar saling isi) terlihat logo BI secara utuh jika diterawang ke arah cahaya.
7. Visible ink (tinta tampak) apabila dibawah sinar ultraviolet jika uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar omamen Bali.
8. Invisible ink (tinta tidak tampak) apabila dibawah sinar ultra violet jika uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar penari Bali dan angka 50.000 (lima puluh ribu).
9. Nomor seri akan memendar jika dibawah sinar ultra violet juga akan berubah warna hitam menjadi hijau serta warna merah akan menjadi warna orange.
10. Min text adalah tulisan yang sangat kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
11. Mikro text adalah tulisan yang sangat kecil dan dapat dilihatn dengan menggunakan kaca pembesar.
12. Elektro type berupa logo BI dan omamen daerah Bali.
13. Water mark (tanda air) berupa gambar pahlawan I GUSTI NGURAH RAI

Bahwa benar setelah ahli mengamati uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli maka ahli melihat ke tiga belas ciri-ciri uang rupiah asli yang ahli sebutkan pada pernyataan ahli poin nomor 06 tersebut diatas tidak terdapat pada uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli berkesimpulan bahwa uang dimaksud bukanlah uang rupiah asli melainkan uang tersebut adalah uang palsu;

Bahwa benar adapun perbedaannya adalah uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli adalah sama sekali tidak memiliki ciri-ciri atau spesiment uang asli yang telah ahli sebutkan pada pernyataan ahli nomor 06 tersebut diatas, warnanta buram, OVI (optical Variabel Ink) nya tidak berubah warn ajika dilihat dari sudut pandang yang berbeda yang terbeda serta benang pengamannya juga tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dihubungkan dengan pengertian diatas mengenai rupiah palsu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntun Umum yang harus

dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur Kesatu “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang - didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang- undang Republik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana :

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 (3) undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan

Pasal 40 undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang bersifat kumulatif apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dijatuhi pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran uang palsu;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Uang palsu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat, menurunkan kepercayaan terhadap rupiah dan merugikan perekonomian negara karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga di jadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan

perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu di upayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang di latar belakang oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.⁵⁸

Sejalan dengan pendapat hakim Pengadilan Negeri Parepare Muhammad Arif Billah Lutffi S.H.

“Pertimbangan hakim dalam mengadili dan menjatuhkan sanksi tindak pidana Secara umum Hakim selalu memperhatikan, substansi dakwaan itu seperti apa, faktornya seperti apa, hal ini kemudia diformulasikan atas perbuatan tersebut. Hal ini menjadi dasar awal dalam menetapkan dan menentukan apakah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pegeradan uang palsu, kemudian diputuskan jadi unsur dalam mempertimbangkan adalah rangkaian perbuatannya, ketentuan-ketentuan hukumnya yang mengaturnya dan melaksanakan pemeriksaan, pencocokkan perbuatan ini memenuhi ketentuan hukum atau pasal dakwaan yang dimaksud baru nanti diputus dengan pertimbangan-pertimbangan keadaanya yang dapat meringankan dan memberatkan itu yang akan menjadi faktor selain pernyataan terdakwa dinyatakan bersalah, dan apakah pernah dihukum ataukah kejahatan ini termasuk komplotan. Dari serangkaian pertimbangan yang dilakukan oleh hakim bertujuan menetapkan sanksi sesuai hukum.”⁵⁹

Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana pegeradan uang palsu :

“Secara umum Hakim selalu memperhatikan, substansi terlebih dahulu maksudnya dakwaanya itu seperti apa, terus nanti faktornya seperti apa, baru di formulasikan atas perbuatannya tersebut apakah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pegeradan uang palsu, baru nanti diputuskan jadi unsur

⁵⁸ [Http://WWW.suduthukum.com](http://WWW.suduthukum.com), “Pengertian-Tindak-Pidana-Pemalsuan-Uang.html, diakses tgl 10 Agustus 2022.

⁵⁹ M. Arif Billah Lutffi S.H, “Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Oleh Peneliti, Di Pengadilan Negeri Parepare, 02 November 2022.

dalam mempertimbangkan adalah rangkaian perbuatannya, ketentuan-ketentuan hukumnya yang mengaturnya apa kita melakukan pemeriksaan, pencocokkan apakah perbuatan ini memenuhi ketentuan hukum yang dimaksud baru nanti diputus dengan pertimbangan-pertimbangan keadaanya yang dapat meringankan dan memberatkan itu yang akan menjadi faktor selain pernyataan terdakwa dinyatakan bersalah, nanti berat lamanya pidana tersebut apakah dia mengulangi, apakah dia pernah dihukum ataukah kejahatan ini termasuk komplotan”.⁶⁰

Apakah selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau hasil proses pembuktian pada saat memutus perkara uang palsu :

”Sebelum masuk kedalam keyakinan para hakim tentunya terlebih dahulu harus melihat ke dalam pembuktian terdahulu, karena dari pembuktian baru ada keyakinan bisa keyakinannya terdakwa dinyatakan bersalah bisa juga keyakinan terdakwa dinyatakan bebas atau lepas jadi terlebih dahulu itu pembuktiannya baru nanti keyakinan, karena keyakinan itu dari badan, kalau ini ada semua dari keterangan saksi, surat atau dari keterangan ahli kalau keterangan terdakwa itu hanya sebagai pelengkap saja karena dia tidak di sumpah”

Penafsiran apa yang Hakim gunakan pada saat memberikan pertimbangan hukum :

“Kemudian terkait dengan penafsiran, Negara ini negara sistem hukum civil law yang dimana civil law ini perpegang teguh pada peraturan jadi yang dimaksud dengan undang-undang letter law, jadi penafsiran dan lain-lain itu muncul bila mana peraturan tidak mengetur jadi baru ada penafsiran historis , penafsiran sosiologis dan penafsiran lainnya tetapi kalau masih ada peraturan yang tidak menimbulkan perdebatan dan peraturan itu di akui eksistensinya masih sah dan hakim harus sesuai dengan letter law undang-undang itu”

Berapa jumlah kasus uang palsu di Kota Parepare dalam 5 Tahun terakhir

:“Dalam waktu 5 Tahun terakhir kasus pengedaran uang palsu hanya terdapat 2 khusus saja terakhir pada tahun 2021 yang sampai di pengadilan

⁶⁰ M. Arif Billah Lutffi S.H, “Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Oleh Peneliti, Di Pengadilan Negeri Parepare, 02 November 2022.

Menurut anda apa faktor terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu :

“Yang pastinya itu faktor ekonomi kalau bukan faktor ekonomi pastinya bisa belok kemana-mana cari cara melakukan motifnya, faktor perbuatannya dan biasa di lakukan oleh kelompok yang tidak setiap saat aparat dapat membrantasnya

Analisis penulis terhadap Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan tindak pidana, yaitu mengedarkan uang palsu. Atas tindakan pidana yang dilakukan terdakwa, Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap H.M. Alwi Ar Alias H. Alwi Bin H. Anwar dalam bentuk pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Putusan yang di sampaikan oleh Majelis Hakim Negeri kota Parepare mengacu pada aturan Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

“Sebelum masuk kedalam keyakinan para hakim tentunya terlebih dahulu harus melihat ke dalam pembuktian terdahulu, karena dari pembuktian baru ada keyakinan bisa keyakinannya terdakwa dinyatakan bersalah bisa juga keyakinan terdakwa dinyatakan bebas atau lepas jadi terlebih dahulu itu pembuktiannya baru nanti keyakinan, karena keyakinan itu dari bidan, kalau ini ada semua dari keterangan saksi, surat atau dari keterangan ahli kalau keterangan terdakwa itu hanya sebagai pelengkap saja karena dia tidak di sumpah.”⁶¹

Penjatuhan Hukuman pemidanaan bagi terdakwa haruslah berupa pemberian efek jera yang sifatnya mendidik bagi pelaku, pemidanaan sendiri sebagai tindakan penjatuhan hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana yang

⁶¹ M. Arif Billah Lutffi S.H, “Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Oleh Peneliti, Di Pengadilan Negeri Parepare, 02 November 2022.

diberikan bagi pelaku tindak pidana yang dibenarkan secara normal karena aspek yang tertuang di dalam pidanaaan yang tertuang di dalam pidanaaan yang menanggung konsekuensi positif terhadap terdakwa, korban maupun orang lain yang ada di lingkungan masyarakat, memelihara kerukunan masyarakat dan keseimbangan sosial.

Hakim juga memberikan hukuman bagi terdakwa melihat keadaan yang meringankan tadi di atas maka dari itu menurut analisis penulis Hakim memberikan hukuman kurungan selama 7 Tahun, Hakim sudah cukup memberikan efek jera bagi terdakwa untuk mencerminkan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Melihat semua pertimbangan majelis hakim yang pastinya sangat penting dalam menentukan sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa, putusan pada suatu perkara menentukan terwujudnya suatu nilai keadilan, yang dimana untuk mendapatkan kepastian hukum Hakim memberikan hukuman apa yang telah Majelis Hakim anggap adil (*ex aequo et bono*). Disamping melihat juga manfaat yang didapatkan oleh terdakwa sehingga Hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempertimbangkan dengan baik dan cermat. Hakim juga tidak terlepas dari pemeriksaan pembuktian dalam suatu perkara, dari hasil tersebut hakim akan menggunakan bahan pembuktian sebagai pendukung untuk mempertimbangkan dengan baik dan seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara.⁶²

⁶² M. Arif Billah Lutfi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti, di Pengadilan Negeri Parepare, 2 November 2022.

Dasar pertimbangan Hakim yang dilihat dari aspek kriminologis, sosiologis, dan yuridis. Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu keseimbangan, keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Jadi dalam hal ini Hakim sudah sepantasnya dan selayaknya dalam memutuskan perkara ini memiliki sikap seimbang dan tidak berat sebelah sehingga dalam memutuskan perkara Hakim dapat memutuskan dengan keadilannya.

Menurut penulis penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa bertindak adil dan netral berdasarkan keterangan yang meringankan dan memberatkannya.

B. Analisis *Jarīmah Ta'zīr* Terhadap Peredaran Uang Palsu di Kota Parepare

Jarīmah menurut bahasa kata *Jarīmah* berasal dari kata *jarama* kemudian bentuk masdarnya adalah *jaramatan* yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan penggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya,

semuanya disebut *Jarīmah* atau *Jinayat* mengingat sifat pidanannya.⁶³ Kata *Jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda atau pun lain-lainnya.

Ta'zīr adalah bahagian dari '*uqubah* (hukuman) dalam Hukum Pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *Jarīmah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk '*uqubah* dalam Hukum Pidana Islam: pertama; *Jarīmah hudūd*, kedua; *Jarīmah diyat* atau *qisas*, dan ketiga; *Jarīmah Ta'zīr*.

Ta'zīr adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *Jarīmah Ta'zīr*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau Hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut *Al-Mawardi*: "*Ta'zīr* adalah hukuman yang berifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*".⁶⁴

Ta'zīr adalah hukuman yang tidak ada *nash* yang jelas dalam *al-Qur'an* dan *Hadits* sehingga harus di tetapkan oleh pemerintah atau *ulil amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya di pulangkan kepada mereka untuk memerikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukam *Ta'zīr*.

Setiap hukum tentu memiliki landasan atau dasar hukumnya, sebagaimana dalam *ta'zīr* terdapat hadis Rasulullah saw dan tindakan sahabat yaitu sebagai berikut
 "Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT." (HR. Abu Daud).⁶⁵

⁶³ Marsum, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1991),h. 2.

⁶⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Penelitian Islam, Cet.6* (Jakarta, : Bulan Bintang, 2005),h. 268-270..

⁶⁵ Ahmad Taufik Abdurrahman, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 145-146.

Secara umum hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam syariat Islam. Berikut penjelasannya. Hadis ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *hudūd*. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *Jarīmah hudūd* dan mana yang termasuk *Jarīmah ta'zīr*. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk *Jarīmah hudūd* adalah zina, qazaf, meminum khamr, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.

Adapun *Jarīmah qisas* diyah terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Masing-masing *Jarīmah* itu, dibedakan lagi; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja, dan pembunuhan tersalah; penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain dari *Jarīmah*, *Jarīmah* yang sudah disebutkan, termasuk ke dalam *Jarīmah Ta'zīr*. Meskipun demikian, tetap saja ada perselisihan, di antaranya mengenai liwa (homoseksual atau lesbian).⁶⁶

Diriwayatkan juga bahwa sahabat Umar .bin Khattab memberlakukan *Ta'zīr*. dan memberi pelajaran dengan cara menggunduli rambut, mengasingkan, dan memukul. Umar juga pernah membakar kedai-kedai minuman keras, membakar kampong tempat penjualan khamr, dan membakar istana milik sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash di Kufah karena menghalangi rakyat untuk menemui pemimpin.⁶⁷

Pengedaran uang palsu tidak diatur jelas di dalam al-Qur'an tetapi di qiyaskan menjadi penipuan. Dalam hukum Islam pengedaran uang palsu termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara

⁶⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh*, 140-142

⁶⁷ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Achmad Zaeni Dahlan, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 539

melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang,⁶⁸ karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.

Dalam al-Qur'an surah QS. Al-Baqarah/2:188, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2:188).⁶⁹

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surah QS. An-Nisa'/4:29 berbunyi:.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),h. 71.

⁶⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya* (Semarang, 2002),h. 7.

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. *An-Nisa* '4:29)⁷⁰

Pada kenyataannya untuk memperoleh harta sangatla berpengaruh pada fungsi harta. Orang yang mendapat harta dengan cara mencuri, hanya untuk mendapatkan kesenangan semata. Oleh karena itu, Islam mengatur cara seorang muslim dengan memperoleh harta yang dimilikinya sebaik-baiknya sehingga akan bermanfaat terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Lain halnya jika harta tersebut hanya dinikmati untuk keperluan duniawi saja dan sama sekali tidak berpengaruh pada kehidupan akhirat, keduanya harus sama-sama mendapatkan keseimbangan. Karena islam memandang harta sebagai jalan yang mempermudah manusia untuk menuju kesejahteraan.⁷¹

Surat *an-Nisa* ayat 29 tersebut merupakan larangan yang tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, menipu, menganiaya, berjudi. Termasuk juga dalam jalan yang bata (rusak) dalam semua jual beli yang dilarang oleh *syara'*, Perkara peredaran uang palsu ini iyalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menipu orang lain, dan akan merugikan orang lain, dengan harta yang dikembalikan dengan uang asli.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Karim dan Terjemahannya* (Semarang: 2002),h. 25.

⁷¹ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Pranata Media, 2006),h. 24.

Oleh karena itu penelitian dalam skripsi ini difokuskan pada putusan pengadilan Negeri Parepare Nomor. 215/Pid.Sus/2017 PN Pre tentang Tindak Pidana pengedaran uang palsu pembahasan hal yang bersifat Yuridis terhadap perkara yang kemudian akan menghasilkan analisa yang dapat dipergunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana Islam, seperti perbuatan peredaran uang palsu merupakan tindakan pidana yang dapat merugikan orang lain dengan cara melakukan penipuan, bahkan uang palsu tersebut dibelanjakan sehingga merugikan orang lain. Begitu juga dalam hukum Islam, perbuatan tersebut merupakan perbuatan penipuan yang dihukum dengan ketentuan hukuman *ta'zīr*. karena telah merugikan orang lain.

Secara umum, *Maqashid Syariah* memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan hukum Allah untuk menjadi baik. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini⁷² meliputi semua aspek kehidupan manusia. Ini meliputi rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan kebutuhan manusia lainnya. Ini juga mencakup kualitas emosional dan intelektual serta pemahaman mutlak.

Pengedaran ini sangat berkaitan Maqashid Syariah dan termasuk ke dalam *Al-Masalahah Al-Dharuriyat*. *Al-Masalahah Al-Dharuriyat* adalah suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat seperti menjaga harta benda.

Uang dalam Islam berfungsi sebagai sarana yang dibuat oleh sekelompok atau seseorang tersebut sehingga alat transaksi pembayaran tanpa adanya suatu kewenangan yang akan diberikan kepada negara yang sah maka hukumnya haram di

⁷² Muhammad Sa'ad Ahmad ibn Mas'ud Yubi, *Maqashid Al-Shari'ah Al-Islamiyah*, (Riyad ; Dar Al Hijrah, 1998),h. 29.

perjual belikannya uang palsu itu.⁷³ Melihat dari aspek hukum Islam, dari berbagai pandangan dan disepakati oleh para fuqaha dengan menyimpulkan kedalam empat pandangan tentang pengedaran uang palsu, diantaranya:

- a. Bahwa dalam jual beli apabila adanya pengembalian maka jual beli dianggap batal (rusak).
- b. Penetapan (pengakuan) berkenaan dengan adanya jual beli tersebut beserta keharusan mengembalikan.
- c. Ada pemilihan antara jumlah yang banyak dengan yang sedikit.
- d. Kebolehan berkehendak memilih untuk mengganti yang palsu atau ikut dalam kelompok (sekutunya).⁷⁴

Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan tindak pidana yang perbuatan tersebut berbenturan terhadap kemaslahatan umat (masyarakat) dan kemaslahatan individu, maka batal dihukum. Dimana hal ini berkaitan atau dapat dilihat dari aspek sejarah pada masa kekhalifan Umar bin Khattab dimana diriwayatkan dalam kisah bahwa pada masa kekhalifan Umar dia dihadirkan oleh seorang pencuri untuk diminta keadilan akan tetapi pencuri itu tidak dihukum disebabkan pencuri tersebut terpaksa, untuk menghidupi keluarganya. Selanjutnya, peredaran uang palsu merupakan suatu hal yang baru dan dalam islam hal ini belum dijelaskan secara jelas keberadaan dengan penetapan hukumannya, baik dilihat dari aspek *Jarīmah Hudūd* maupun *Jarīmah Qisas-diyat*, sehingga dalam persoalan ini dilihat dari aspek *Jarīmah Ta'zīr* tindak pidana dikategorikan termasuk kedalamnya.

⁷³ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, (Terj. Muhammad Yasir Dkk), DMukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi*, (Jakarta: Pustaka azam, 2004),h. 56.

⁷⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, (Terj. Muhammad Yasir Dkk), dMukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi*, (Jakarta : Pustaka azam, 2004),h.57..

Dimana hukumannya diserahkan kepada penguasa (hakim). Hal ini dilihat dari pemberantasan pemalsuan yang dilakukan pada masa Dinasti Umayyah atau dikenal dengan masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik.⁷⁵ Hisyam pada masa itu pernah memeriksa Dirham dan mengetahui Ukurannya kurang satu butir, hal ini menyebabkan beliau menghukum pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan pembuat ini terdiri atas 100 orang, sehingga Hisyam memberikan hukuman dengan mengambil perbandingan dan keputusan setiap butir dengan 100.000 kali cambuk.

Adapun dari segi sanksi yang diterapkan dalam menghukum pelaku kejahatan/tindak pidana pemalsuan mata uang adalah *Ta'zīr*, dimana selain *Ta'zīr* merupakan hukuman berdasarkan pertimbangan hakim tetapi hukum *Ta'zīr* bermakna hukum yang ditetapkan bersifat memberi pelajaran, upaya untuk menghalangi pelaku tindak pidana agar tidak kembali kejalan tersebut atau mengulangi tindak tersebut (*Jarīmah*) atau dikenal sebagai memberi efek jera.⁷⁶ Adapun pendapat oleh imam *al-Mawardi*, *Ta'zīr* memiliki makna hukuman pendidikan atas dosa (kejahatan/tindak pidana) yang belum ditetapkan hukumannya oleh *syara'*.

Penipuan terhadap yang dilakukan dalam tindakan pengedaran uang palsu merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Islam. Artinya penipuan bermakna suatu tindakan yang sama dengan mengelabui pembeli dan tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *tadlis*. *Tadlis* dalam jual-beli dapat dilakukan diantara kedua belah pihak baik oleh penjual atau pembeli. *Tadlis* hukumnya haram. Dimana setiap

⁷⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005),h. 3.

⁷⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 1997),h. 161.

orang yang melakukan hal ini akan berdosa. Sebab, tadlis merupakan bentuk dari penipuan.

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam *Jarīmah ta'zīr* ulama berbeda pendapat, yaitu :

- 1) Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *Jarīmah ta'zīr* tidak boleh lebih dari tiga puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi peminum khamr adalah empat puluh kali.
- 2) Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *Jarīmah ta'zīr* tidak boleh lebih dari tujuh puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi penuduh zina adalah delapan puluh kali.
- 3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi *ta'zīr* boleh melebihi hadd selama mengandung masalah. Alasan mereka adalah Umar bin Khattab yang pernah mencambuk Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan seratus kali cambukan.

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut imam Abu Hanifah dan diikuti muridnya, Muhammad bin Hasan tidak memperbolehkannya. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, serta Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa masalah. *ta'zīr* ini menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Menghancurkannya (Al-Itlaf)

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar, berikut beberapa contohnya :

- 1) Penghancuran patung milik orang Islam
- 2) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung maksiat.
- 3) Penghancuran peralatan dan kios khamr.
- 4) Penumpahan susu yang sudah bercampur dengan air

b. Mengubahnya (Al-Taghyir)

Contoh hukuman *ta'zīr* berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga

c. Memilikinya (Al-Tamlīk)

Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk ini juga disebut dengan hukuman denda, yaitu hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Nabi melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pada keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri. Contohnya, penjatuhan hukuman denda bagi orang yang duduk di bar, mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggembalaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai ” Tindak Pidana pengedaran uang palsu perspektif *Jarīmah Ta’zīr* di Kota Parepare (Studi Putusan No. 215/Pid.Sus/2017 PN Pre)” yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana peredaran uang palsu dalam putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017 PN Pre, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hakim memberikan hukuman terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan (subsidiar) selama 2 (dua) bulan. Dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran uang palsu. Serta hal yang meringankan yaitu bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai kepala keluarga.
2. Analisis *Jarīmah Ta’zīr* terhadap peredaran uang palsu, termasuk dalam *Jarīmah Ta’zīr* yang merupakan jenis kejahatan yang hukumnya tidak terdapat di dalam *al-Qur’an* maupun *Hadist* yang hukumannya di tentukan oleh *ulul amri* (hakim) dan diqiaskan menjadi tindak pidana penipuan. Dan

pengedaran uang palsu ini sangat berkaitan dengan *Maqashid Syariah* dan termasuk ke dalam *Al- Masalahah Al-Dharuriyat*. *Al- Masalahah Al-Dharuriyat* adalah suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat seperti menjaga harta benda.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kreatif serta memperhatikan pula adanya asas *lex specialis derogate lex generalis*.
2. Untuk masyarakat, peranan Bank Indonesia, baik pusat maupun daerah dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang hendaknya semakin ditingkatkan, dengan tidak hanya terbatas pada upaya membantu penyidikan dalam mengungkap kasus, tetapi hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap uang palsu juga disosialisasikan melalui media sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur;an Al Karim

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2007.

———. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

———. *Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Sinar Grafik, 2011.

Alifka.S, Cindy Astryidd. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Putusan No.371/PN MKS)*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.

Alifka s, Cindy Astryid. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan No. 371/Pid.B/2011/PN.Mks)*,. Makassar: program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Hasanuddin., 2014.

Aris, A. “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” 2013.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.

Asikin, Amirudding dan Sainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islamy*,. Damaskus: Dar al Fikr, 1986.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian , Cet, Ke II*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000.

Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Chazawi, Adami. *Istilah Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

———. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.

Diktum. “PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG KEDUDUKAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM,” 2013.

Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 1997.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*,. Jakarta: Pranata Media, 2006.

- Djindang, E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*,. Jakarta: sinar harapan, 1980.
- Ferdian, adami Chazawi dan. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali pers, 2021.
- Fitrah, Hendra Gunawan. *Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)*. padang sidempuan: (Iain Padangsidempuan Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kejahatan, 2018.
- Fitriani Halim. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Putusan No.280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019.
- Gayo, Ahyar Ari. *Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Perspektif Hak Asasi Manusia*. Aceh: Balitbangkumham Press, 2020.
- Hanafi, Ahmad. “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam* “. Jakarta: cet pres 6, 2005.
- . *Asas-Asas Hukum Penelitian Islam, Cet.6*. Jakarta,: Bulan Bintang, 2005.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*,. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- HB, Sutopo. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Teras, 2002.
- Hermoni, Soni. “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU No 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat),” 2014.
- <http://Kholisollection.blogspot.com/2011/02>. “Makalah-Uang-Bank-Dan-Percetakan-Uang.Html,” n.d.
- <http://WWW.lawskripsi.com/index.php?Option=comcontent&id=177&Itemid=177>,” n.d.
- <Http://WWW.suduthukum.com>. “Pengertian-Tindak-Pidana-Pemalsuan-Uang,,” n.d.
- Husaini Halil, and Darsi darsi. “*Ta'zir Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*’, (*Al-Qisthu: Jurnal: Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*,16,2, 2018.
- Idris, Abu Abdullah Muhammad Bin. *Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, (Terj. Muhammad Yasir Dkk), DMukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi*,. Jakarta: Pustaka azam, 2004.
- Iswardono, S P. *Uang Dan Bank , BPFE, Yogyakarta, 2004, Hlm. 3. 1*. Yogyakarta: BPFE, 2004.

- Kurniadi, Wawan. “Pemidanaan Terhadap Pongedara Uang Palsu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 794 K/Pid.Sus/2017).” *Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah*, 2019.
- Lutfi, M. Arif Billah S.H. “Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Oleh Peneliti, Di Pengadilan Negeri Parepare, 02 November,” n.d.
- Marlina, Andi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*,. Makassar: CV Eureka Media Aksara, 2022.
- . *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Di Dalam KHUP)*,. Makassar: Yayasan Barcode, 2020.
- Marsum. *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*,. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1991.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mulyadi. *Evaluasi Pendidikan, Cet.1*. Malang: UIN- Maliki Press, 2010.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*,. Jakarta: Kencana, 2012.
- Penyusun, Tim. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN parepare Nusantara Pres, 2020.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, n.d.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal Dan Hram*. Bandung: Jabal, 2007.
- Rauf, Aris. “MAQASHID SYARI’AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)” 2014 (n.d.).
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur’an Karim Dan Terjemahannya*. Semarang, 2002.
- Rifa’i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafik, 2011.
- Saleh, Hassan Ed.1. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Kontemporen*. Jakarta: rajawali pers, 2008.
- Santoso, Topo. *Pengertian Pemalsuan Surat*. Bandung: mandar Maju, 2001.
- Saputra, Juju Samsudin Saputra. *Pidana Denda*. yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung, 2009.

- Sianturi. *Tindak Pidana Di KUHP*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*,. Jakarta: Rineka cipta, 2006.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*,. Bandung: Alumni, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*,. Bandung: alfabrta, 2015.
- Sugyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Raja Grafindo, 2007.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gaja Mada university Press, 2006.
- Sutinah, Bagong Suyanto dan. *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Taufani, Suteti dan Galang. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*,. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Teguh, Prasetyo. “Hukum Pidana Edisi Revisi,” 2016, 18–53.
[http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi BAB II.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf).
- Yubi, Muhammad Sa’ad Ahmad ibn Mas’ud. *Maqashid Al-Shari’ah Al- Islamiyah*, (Riyad ; Dar Al Hijrah), 1998.



LAMPIRAN

PAREPARE

SURAT IZIN MENELITI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3226/In.39.6/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR INDAH SARI
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PARE-PARE, 18 Juni 1999
NIM : 18.2500.007
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BTN PEPABRI BLOK E7 NO 11, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU PERSPEKTIF *JARIMAH TA'ZIR* DI KOTA PAREPARE (STUDI PUTUSAN NO.215/Pid.Sus/2017 PN Pre)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

20 Oktober 2022

Dekan,



Rahmawati

		SRN IP0000780
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 780/IP/DPM-PTSP/10/2022		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA		
NAMA	: NUR INDAH SARI	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: HUKUM PIDANA ISLAM	
ALAMAT	: JL. BTN PEPABRI BLOK E7, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU PERSPEKTIF JARIMAH TA'ZIR DI KOTA PAREPARE (STUDI PUTUSAN NO. 215/Pid.Sus/2017 PN Pre)	
LOKASI PENELITIAN	: PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 24 Oktober 2022 s.d 24 Desember 2022	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 25 Oktober 2022	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
		Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
	Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai
Sertifikasi
Elektronik

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI



PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122
Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/20 P4/HK/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : Nur Indah Sari
Nim : 18.2500.007
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

***“Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Perspektif Jarimah Ta’zir
di Kota Parepare”***
(Studi Putusan No.215/Pid.Sus/2017/PN Pre)


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 November 2022

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE

FAUSIAH, S.H
NIP. 19800703 200604 2 002

PEDOMAN WAWANCARA



NAMA MAHASISWA : NUR INDAH SARI
NIM : 18.2500.007
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU
PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* DI KOTA
PAREPARE (Studi Putuan No. 215/Pid.Sus/2017 PN
Pre)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pihak Pengadilan Negeri Parepare

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengedaran uang palsu?
2. Apakah anda selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau hasil proses pembuktian pada saat memutus perkara uang palsu

3. Penafsiran apa yang Hakim gunakan pada saat memberikan pertimbangan hukum?
4. Berapa jumlah kasus uang palsu di kota Parepare dalam 5 tahun terakhir?
5. Menurut anda apa faktor terjadinya tindak pidana pegedaran uang palsu?


Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 07 September 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. H. Sudirman, L, M.H.)
NIP 196412311999031005


(Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA.)
NIP 198905232019032009

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : M. ARIF BILLAH LUTFFI, S.H.

Pekerjaan : HAKIM

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 39

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nur Indah Sari, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul "Tindak pidana pengedaran uang palsu perspektif *jarimah Ta'zir* Di Kota Parepare (Studi Putusan No.215/Pid.Sus/2017 PN Pre)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Juli 2022

Yang Bersangkutan,


(MUH. ARIF BILLAH LUTFFI S.H.)

PAREPARE

PUTUSAN NOMOR 215/PID.SUS/2017/PN PRE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : H.M. AWI AR Alias H.ALWI Bin H. ANWAR;
Tempat lahir : Pulau Kulambing (Pangkep);
Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 06 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Talappase Kelurahan Bori Appaka
Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;

A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 29 Juni 2017, Nomor : Sp.Kap / 16 / VI /2017 / Reskrim Bck;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 30 Juni 2017, No.Sp.Har/15/VI/2017/Reskrim Bck, dengan jenis Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Polsek Bacukiki Parepare, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, tertanggal 17 Juli 2017, No.56/RT-2/EUH.1/07/2017, dengan jenis Penahanan dalam dalam Rumah Tahanan Negara di Polsek Bacukiki Parepare, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, tertanggal 7 Agustus 2017, No.61/RT-2/EUH.1/08/2017, dengan jenis Penahanan dalam dalam Rumah Tahanan Negara di Polsek Bacukiki Parepare, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2017, No.Print-872/R.4.11/EUH.2/08/2017, dengan jenis Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Parepare, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Parepare, tertanggal 12 September 2017, Nomor 215 / Pen.Pid.Sus / 2017 / PN.Pre, dengan jenis Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Parepare, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, tertanggal 3 Oktober 2017, No.215/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pre, dengan jenis Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Parepare, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare 12 September 2017 No. 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare tanggal 12 September 2017 No. 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa **H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa di Persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan diperkurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta dihukum membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel wama Hitam merk ROCKER sport;
 - 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu dan;
 - 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya. Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp 450.000,- yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah). Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan atas Replik (tanggapan atas Peldo) tersebut, Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara, PDM- 114/Pare/Euh.2/08/2017 tertanggal 30 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di depan Pasar Sumpang Jl. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)*, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR menerima uang palsu dari lelaki H. UDIN untuk membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 182 (seratus delapan puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterima terdakwa di daerah Maros.

Kemudian terdakwa dari rumahnya hendak menuju Sidrap, sesampainya di daerah Laju (Kabupaten Barru) tepatnya di kios penjual jagung (saksi RAHMATANG) membelanjakan uang palsu pecahan Rp 50.000,- berupa 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya seharga Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa dikembalikan uang sisahnya sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dari saksi RAHMATANG.
- Selanjutnya tidak jauh dari kios saksi RAHMATANG terdakwa kembali membeli rokok merk Gudang Garam Surya seharga Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa dikembalikan uang sisahnya sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dari saksi HASBA. Tidak lama kemudian datang saksi RAHMATANG meminta terdakwa mengganti uang pecahan Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang palsu dan terdakwa menyerahkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa dan sesampainya di parepare terdakwa kemudian melihat beberapa orang Polisi yang sedang berdiri di jalan dan terdakwa kemudian membelokkan motornya kesamping pasar dan saat itu terdakwa dikejar dan diberhentikan dan diberitahukan oleh saksi AHMAD BAHRUN "kitakka tadi yang beli rokok di penjual jagung" dan terdakwa jawab "iyya pak" dan saat itu terdakwa kemudian mengambil uang palsu selembaar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di dalam tasnya kemudian dibuang dan terdakwa kemudian dibawa polisi (saksi ARIZAL JULIANTO) ke pos polisi terdekat dan melihat pemilik toko (saksi HASBA) yang terdakwa tempati membeli rokoknya dan mengatakan kepada terdakwa "kitakka tadi yang kasikka ini uang (sambil memperlihatkan uang pecahan Rp. 50.000, palsu)" dan terdakwa katakan "iyya" dan setelah itu terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dan didapati di dalam tas terdakwa 10 bungkus rokok merk gudang garam surya, serta uang sebanyak Rp 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp 1.000,- (seribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi AHMAD BAHRUN yang sebelumnya menghentikan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ini uang terdakwa dapat di tempatta tadi di hentikan sambil memperlihatkan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" dan terdakwa katakan "iyya uangku itu " dan selanjutnya terdakwa kemudian di bawa ke Polsek Bacukiki untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2879 / DUF / VIII / 2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ATIK HARINI, ST., M.AdM., SDA., I NENGAH TETEP, ST., MH. dan ANGELIA SHERLY, A.Md. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar, KESIMPULAN bahwa barang bukti 2 (dua)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI tahun emisi 2014 dengan nomor seri EJD854998 dan Xmm329216, adalah PALSU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai dalam dakwaan primair di atas, *menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)*, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR menerima uang palsu dari lelaki H. UDIN untuk membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 182 (seratus delapan puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterima terdakwa di darah Maros. Kemudian terdakwa dari rumahnya hendak menuju Sidrap, sesampainya di daerah Laju (Kabupaten Barru) tepatnya di kios penjual jagung (saksi RAHMATANG) membelanjakan uang palsu pecahan Rp 50.000,- berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya seharga Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa dikembalikan uang sisahnya sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dari saksi RAHMATANG.
- Selanjutnya tidak jauh dari kios saksi RAHMATANG terdakwa kembali membeli rokok merk Gudang Garam Surya seharga Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa dikembalikan uang sisahnya sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dari saksi HASBA. Tidak lama kemudian datang saksi RAHMATANG meminta terdakwa mengganti uang pecahan Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang palsu dan terdakwa menyerahkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa dan sesampainya di parepare terdakwa kemudian melihat beberapa orang Polisi yang sedang berdiri di jalan dan terdakwa kemudian membelokkan motornya kesamping pasar dan saat itu terdakwa dikejar dan diberhentikan dan diberitahukan oleh saksi AHMAD BAHRUN "kitakka tadi yang beli rokok di penjual jagung" dan terdakwa jawab "iyya pak" dan saat itu terdakwa kemudian mengambil uang palsu selebar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesa, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di dalam tasnya kemudian dibuang dan terdakwa kemudian dibawa polisi (saksi ARIZAL JULIANTO) ke pos polisi terdekat dan melihat pemilik toko (saksi HASBA) yang terdakwa tempati membeli rokoknya dan mengatakan kepada terdakwa "kitakka tadi yang kasikka ini uang (sambil memperlihatkan uang pecahan Rp. 50.000, palsu)" dan terdakwa katakan "iyya" dan setelah itu terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dan didapati di dalam tas terdakwa 10 bungkus rokok merk gudang garam surya, serta uang sebanyak Rp 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp 1.000,- (seribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi AHMAD BAHRUN yang sebelumnya menghentikan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ini uang terdakwa dapat di tempatta tadi di hentikan sambil memperlihatkan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" dan terdakwa katakan "iyya uangku itu " dan selanjutnya terdakwa kemudian di bawa ke Polsek Bacukiki untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2879 / DUF / VIII / 2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ATIK HARINI, ST., M.Adm., SDA., I NENGAH TETEP, ST., MH. dan ANGELIA SHERLY, A.Md. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar, KESIMPULAN bahwa barang bukti 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI tahun emisi 2014 dengan nomor seri EJD854998 dan Xmm329216, adalah PALSU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang atas Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ARIZAL JULIANTO Alias ICAL Bin A. ARIFAI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR diduga membawa dan menyimpan uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota parepare;
- Bahwa saksi menerangkan yang ditemukan yaitu uang sebesar Rp.100.000 yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa pada saat itu karena di duga membawa dan menyimpan uang palsu.
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah tas warna hitam merk Rocker Sport, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, Rp. 10 (sepuluh) Bungkus Rokok surya 16 dan uang tunai senilai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri pecahan Rp.20.000, Rp. 10.000, Rp. 5000, Rp. 2000, Rp. 1000,- tersebutlah yang saksi temukan saat memeriksa lelaki H. ALWI pada saat itu.
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang palsu karena setelah saksi amati dan perhatikan uang tersebut benang pengamannya sudah mau terlepas dari kertasnya, saat saksi menerawangnya tidak terlihat jelas gambar pahlawannya dan kertasnya kelihatan seperti kertas biasa saja, dan warnanya seperti luntur.

2. Saksi AHMAD BAHRUN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan adanya terdakwa yang saksi amankan bersama pihak kepolisian yang diduga me bawa uang palsu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jl. Bau Massepe (depan pasar sumpang) kel. sumpang Minangae kec. Bacukiki Barat kota parepare.
- Bahwa saat itu saksi berada di pasar Sumpang dan melihat persis kejadiannya dan jarak saksi pada saat itu sekitar 1 Meter saja.
- Bahwa yang di temukan yaitu uang sebesar Rp 100.000 yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Rocker Sport, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16 dan uang tunai senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri pecahan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- Rp.10.000, Rp.5.000,- Rp.2.000,- Rp.1000,- tersebutlah yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat menggeledah terdakwa.

3. Saksi HASBA Alias ICE Bin AZIS:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan sehubungan dengan adanya terdakwa yang membeli dikiosnya menggunakan uang yang diduga merupakan uang palsu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di kiosnya yang berada di Dese Laju kec.Soppeng Riaja Kab. BARRU.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal lelaki yang membelanjakan uang yang duga merupakan uang palsu dan uang yang di belanjakan yaitu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang dibeli orang tersebut adalah 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 seharga Rp.20.000,-
- Bahwa saksi menduga uang tersebut uang palsu karena setelah diamati dan perhatikan uang tersebut benangnya mau terlepas dari kertas, saat diterawang tidak terlihat jelas gambarnya, dan warna logo BI (Bank Indonesia) tidak terang atau kabur dan juga pernah kerja di SPBU sehingga bisa membedakan uang palsu dan asli.
- Bahwa uang yang di belanjakan H. ALWI di kiosnya yaitu uang pecahan Rp.50.000,- yang mempunyai nomer seri EJD854998.

4. Saksi RAHMATANG Alias RAHMATANG:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan sehubungan dengan adanya terdakwa yang membeli dikiosnya menggunakan uang yang diduga merupakan uang palsu.
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di kiosnya yang berada di Dese Laju kec. Soppeng Riaja Kab. BARRU.
- Bahwa saksi tidak mengenal lelaki yang membelanjakan uang yang diduga merupakan uang palsu dan uang yang dibelanjakan yaitu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibeli orang tersebut adalah satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 seharga Rp. 20.000,-;
- Bahwa saksi menduga uang tersebut uang palsu karena setelah diamati dan perhatikan uang tersebut benangnya pudar, saat saya terawang tidak terlihat jelas gambar pahlawannya dan kertas uang tersebut hampir sama dengan kertas biasa, tidak seperti uang kertas umumnya yang biasanya dipegang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hanya rokok saja yang di beli oleh terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sesuai dengan yang tertera dalam BAP penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

5. Keterangan Ahli USMAN,S.E. :

- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai keahlian yang saya miliki sehubungan dengan dugaan tindak pidana Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya uang Palsu dan atau mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah Palsu Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 36 ayat (2),(3) Undang-undang RI Nomor 07 tahun 2011 tentang mata uang
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat Pekerjaan yaitu:
 - a. Pendidikan Formal:
 - 1) SD Inpres 3 / 77 Mario Bone Kab. Bone tamat tahun 1994
 - 2) SMP Negeri Lanca Kab. Bone tamat tahun 1997
 - 3) SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone tamat tahun 2000.
 - 4) Strata 1 di STIE YPUP Ujung Pandang menyandang gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2009.
 - b. Pendidikan Kedinasan/Keahlian :
 - 1) TOT (train of trainers) tentang keaslian matauang rupiah pada tahun 2007
 - 2) Pelatihantengahahliuang rupiah di Bandung tahun 2016 (bersertifikat)
 - c. Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :

Ahli mulai berdinan di Bank Indonesia sejak tahun 2005 di bagian Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah hingga saat ini
- Bahwa benar ahli menerangkan pernah memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana meniru atau memalsukan mata uang pada tahun 2016 di Kota Makassar.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri uang asli pecahan Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

1. Terdapat benang pengaman dibagian belakang yang tertanam pada bahan uang yang berbentuk sulaman.
2. Optical Variable Ink (OVI) yang terdapat pada sudut bawah yaitu tinta yang dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
3. Latent image (gambar tersembunyi berupa tulisan BI) pada bagian depan atas.
4. Intaglio adalah cetak kasar atau cetak timbul yang kasar apabila diraba yang terdapat pada tulisan nominal, tulisan angka, gambar pahlawan dan lambang burung garuda.
5. Blind Code (BC) untuk tunanetra untuk uang pecahanRp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terdapat dua segi tiga jika diraba terasa kasar.
6. Rectoperso (gambar saling isi) terlihat logo BI secara utuh jika diterawang ke arah cahaya.
7. Visible ink (tinta tampak) apabila dibawah sinar ultraviolet jika uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar ornamen Bali.
8. Invisible ink (tinta tidak tampak) apabila dibawah sinar ultra violet jika uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar penari Bali dan angka 50.000 (lima puluh ribu).
9. Nomor seri akan memendar jika dibawah sinar ultra violet juga akan berubah warna hitam menjadi hijau serta warna merah akan menjadi warna orange.
10. Mini text adalah tulisan yang sanga tkecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
11. Mikro text adalah tulisan yang sangat kecil dan dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar.
12. Elektro type berupa logo BI dan ornamen daerah Bali.
13. Water mark (tanda air) berupa gambar pahlawan I GUSTI NGURAH RAI

- Bahwa 2 (dua) lembar kertas dengan menyerupai uang rupiah Nominal Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada ahli tersebut tidak sesuai dengan spesiment uang rupiah asli atau uang tersebut adalah uang palsu.

- Bahwa setelah mengamati uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli maka ahli melihat ke tiga belas ciri-ciri uang rupiah asli yang ahli sebutkan pada pernyataan ahli poin nomor 06 tersebut diatas tidak terdapat pada uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli jadi ahli berkesimpulan bahwa uang dimaksud bukanlah uang rupiah asli melainkan uang tersebut adalah uang palsu.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perbedaannya adalah uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli adalah sama sekali tidak memiliki ciri-ciri atau spesiment uang asli yang telah ahli sebutkan pada pernyataan ahli nomor 06 tersebut diatas, warnanya buram, OVI (Optical Variabel Ink) nya tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda serta benang pengamannya juga tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, maka terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, maka Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti ataupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*), namun dalam waktu kesempatan yang diberikan kepada terdakwa tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya, dipersidangan telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk ROCKER sport, 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, Uang senilai Rp 450.000,- yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Ketua Pengadilan Negeri Parepare, yang mana setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut, merupakan barang bukti yang terkait dengan perkara aquo, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak membenarkan keterangannya dalam BAP. Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan ditemukan oleh petugas kepolisian menyimpan uang palsu.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pasu yang disimpan pada saat itu sebanyak 2 lembar dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa memperoleh uang tersebut dari lelaki H.UDIN dan terdakwa mengenal lelaki H. UDIN hanya sebatas rekan bisnis saja dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya serta saya tidak tau pasti alamat tempat tinggal lelaki H.UDIN
- Bahwa terdakwa memperoleh uang tersebut dari lelaki H.UDIN setelah lelaki H.UDIN membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdiri dari 182 lembar pecahan Rp 50.000,- dan lembar 9 pecahan Rp 100.000,- dan terdakwa menerima uang tersebut di daerah maros.
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri pada saat menerima uang tersebut dari lelaki H. UDIN dan atau hanya kami berdua saja pada saat itu.
- Bahwa uang pecahan Rp 50.000,- yang terdakwa bawah dari rumahnya hanya 2 lembar saja, dan selain itu masih ada uang yang dibawah yaitu sebanyak Rp. 400.000,- terdiri dari pecahan Rp 20.000,- Rp. 10.000,- dan pecahan Rp 5.000,-
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jika 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,- yang di bawah dari rumahnya merupakan uang PALSU
- Bahwa jarak antara kios pertama dengan kios kedua yang terdakwa tempat membeli rokok pada saat itu yakni sekitar 30 meter
- Bahwa harga rokok di masing-masing kios tersebut sama harganya yakni Rp. 22.000,-
- Bahwa maksud terdakwa menggunakan uang pecahan Rp 50.000,- pada membayar rokok di masing masing kios tersebut agar uang tersebut tertukar menjadi pecahan kecil dari hasil membeli rokok;
- Bahwa terdakwa tidak langsung saja membeli 2 bungkus rokok di kios yang pertama karena di kios yang pertama terdakwa tempat membeli rokok tersebut hanya memiliki 1 buah rokok Gudang garam Surya
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dari ke 10 Rokok tersebut 8 bungkus terdakwa bawa dari rumahnya sendiri dan 2 bungkus yang terdakwa beli di kios yang berada di daerah laju (Barru).
- Bahwa terdakwa menyimpan uang tersebut untuk diperlihatkan kepada lelaki H. UDIN serta terdakwa tidak memintanya di kios kedua yang terdakwa tempat menggunakan uang tersebut karena pemilik kios kedua tidak merasa curiga dan aneh terhadap uang yang terdakwa serahkan kepadanya pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat-

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut, dan setelah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diduga membelanjakan uang palsu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota parepare;
- Bahwa benar uang pasu yang disimpan pada saat itu sebanyak 2 lembar dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa memperoleh uang tersebut dari lelaki H.UDIN setelah lelaki H.UDIN membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdiri dari 182 lembar pecahan Rp 50.000,- dan lembar 9 pecahan Rp 100.000,- dan terdakwa menerima uang tersebut di daerah maros.
- Bahwa benar uang pecahan Rp 50.000,- yang terdakwa bawah dari rumahnya hanya 2 lembar saja, dan selain itu masih ada uang yang dibawah yaitu sebanyak Rp. 400.000,- terdiri dari pecahan Rp 20.000,- Rp. 10.000,- dan pecahan Rp 5.000,-;
- Bahwa benar uang palsu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok di dua kios yang berbeda di kota Barru;
- Bahwa benar jarak antara kios pertama dengan kios kedua yang terdakwa tempati membeli rokok pada saat itu yakni sekitar 30 meter
- Bahwa benar harga rokok di masing-masing kios tersebut sama harganya yakni Rp. 22.000,-;
- Bahwa benar maksud terdakwa menggunakan uang pecahan Rp 50.000,- pada membayar rokok di masing masing kios tersebut agar uang tersebut tertukar menjadi pecahan kecil dari hasil membeli rokok;
- Bahwa benar terdakwa tidak langsung saja membeli 2 bungkus rokok di kios yang pertama karena di kios yang pertama terdakwa tempati membeli rokok tersebut hanya memiliki 1 buah rokok Gudang garam Surya;
- Bahwa benar terdakwa dari ke 10 Rokok tersebut 8 bungkus terdakwa bawa dari rumahnya sendiri dan 2 bungkus yang terdakwa beli di kios yang berada di daerah laju (Barru);
- Bahwa benar terdakwa menyimpan uang tersebut untuk diperlihatkan kepada lelaki H. UDIN serta terdakwa tidak memintanya di kios kedua yang terdakwa tempati menggunakan uang tersebut karena pemilik kios kedua tidak merasa curiga dan aneh terhadap uang yang terdakwa serahkan kepadanya pada saat itu;
- Bahwa benar adapun ciri-ciri uang asli pecahan Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :
 1. Terdapat benang pengaman dibagian belakang yang tertanam pada bahan uang yang berbentuk sulaman.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Optical Variable Ink (OVI) yang terdapat pada sudut bawah yaitu tinta yang dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
 3. Latent image (gambar tersembunyi berupa tulisan BI) pada bagian depan atas.
 4. Intaglio adalah cetak kasar atau cetak timbul yang kasar apabila diraba yang terdapat pada tulisan nominal, tulisan angka, gambar pahlawan dan lambang burung garuda.
 5. Blind Code (BC) untuk tunanetra untuk uang pecahanRp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terdapat dua segi tiga jika diraba terasa kasar.
 6. Rectoperso (gambar saling isi) terlihat logo BI secara utuh jika diterawang ke arah cahaya.
 7. Visible ink (tinta tampak) apabila dibawah sinar ultraviolet jika uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar ornamen Bali.
 8. Invisible ink (tinta tidak tampak) apabila dibawah sinar ultra violet jika uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar penari Bali dan angka 50.000 (lima puluh ribu).
 9. Nomor seri akan memendar jika dibawah sinar ultra violet juga akan berubah warna hitam menjadi hijau serta warna merah akan menjadi warna orange.
 10. Mini text adalah tulisan yang sanga tkecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
 11. Mikro text adalah tulisan yang sangat kecil dan dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar.
 12. Elektro type berupa logo BI dan ornamen daerah Bali.
 13. Water mark (tanda air) berupa gambar pahlawan I GUSTI NGURAH RAI
- Bahwa benar setelah ahli mengamati uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli maka ahli melihat ke tiga belas ciri-ciri uang rupiah asli yang ahli sebutkan pada pernyataan ahli poin nomor 06 tersebut diatas tidak terdapat pada uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli jadi ahli berkesimpulan bahwa uang dimaksud bukanlah uang rupiah asli melainkan uang tersebut adalah uang palsu;
 - Bahwa benar adapun perbedaanya adalah uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli adalah sama sekali tidak memiliki ciri-ciri atau spesiment uang asli yang telah ahli sebutkan pada pernyataan ahli nomor 06 tersebut diatas, warnanya buram, OVI (Optical Variabel Ink) nya tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda serta benang pengamannya juga tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Subsidiar melanggar melanggar pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Setiap Orang " adalah **Orang Perseorangan** sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau **Korporasi** yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **H.M. ALWI AR Alias H.ALWI Bin. H ANWAR** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu".

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "**Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**", yang dimaksud dengan Rupiah palsu menurut Pasal 1 Angka 9 UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, adalah suatu benda yang bahan, ukuran, wama, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 26 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap fakta bahwa Bahwa benar terdakwa diduga membelanjakan uang palsu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota parepare;

Bahwa benar uang pasu yang disimpan pada saat itu sebanyak 2 lembar dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa memperoleh uang tersebut dari lelaki H.UDIN setelah lelaki H.UDIN membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdiri dari 182 lembar pecahan Rp 50.000,- dan lembar 9 pecahan Rp 100.000,- dan terdakwa menerima uang tersebut di daerah maros.

Bahwa benar uang pecahan Rp 50.000,- yang terdakwa bawa dari rumahnya hanya 2 lembar saja, dan selain itu masih ada uang yang dibawa yaitu sebanyak Rp. 400.000,- terdiri dari pecahan Rp 20.000,- Rp. 10.000,- dan pecahan Rp 5.000,-, dan uang palsu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok di dua kios yang berbeda di kota Barru, yang mana jarak antara kios pertama dengan kios kedua yang terdakwa tempat membeli rokok pada saat itu yakni sekitar 30 meter, harga rokok di masing-masing kios tersebut sama harganya yakni Rp. 22.000,-;

Bahwa benar maksud terdakwa menggunakan uang pecahan Rp 50.000,- pada membayar rokok di masing masing kios tersebut agar uang tersebut tertukar menjadi pecahan kecil dari hasil membeli rokok;

Bahwa benar adapun ciri-ciri uang asli pecahan Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

1. Terdapat benang pengaman dibagian belakang yang tertanam pada bahan uang yang berbentuk sulaman.
2. Optical Variable Ink (OVI) yang terdapat pada sudut bawah yaitu tinta yang dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
3. Latent image (gambar tersembunyi berupa tulisan BI) pada bagian depan atas.
4. Intaglio adalah cetak kasar atau cetak timbul yang kasar apabila diraba yang terdapat pada tulisan nominal, tulisan angka, gambar pahlawan dan lambang burung garuda.
5. Blind Code (BC) untuk tunanetra untuk uang pecahanRp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terdapat dua segi tiga jika diraba terasa kasar.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rectoperso (gambar saling isi) terlihat logo BI secara utuh jika diterawang ke arah cahaya.
7. Visible ink (tinta tampak) apabila dibawah sinar ultraviolet jika uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar omamen Bali.
8. Invisible ink (tinta tidak tampak) apabila dibawah sinar ultra violet jika uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar penari Bali dan angka 50.000 (lima puluh ribu).
9. Nomor seri akan memendar jika dibawah sinar ultra violet juga akan berubah warna hitam menjadi hijau serta warna merah akan menjadi warna orange.
10. Mini text adalah tulisan yang sangat kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
11. Mikro text adalah tulisan yang sangat kecil dan dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar.
12. Elektro type berupa logo BI dan omamen daerah Bali.
13. Water mark (tanda air) berupa gambar pahlawan I GUSTI NGURAH RAI

Bahwa benar setelah ahli mengamati uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli maka ahli melihat ke tiga belas ciri-ciri uang rupiah asli yang ahli sebutkan pada pernyataan ahli poin nomor 06 tersebut diatas tidak terdapat pada uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli jadi ahli berkesimpulan bahwa uang dimaksud bukanlah uang rupiah asli melainkan uang tersebut adalah uang palsu;

Bahwa benar adapun perbedaanya adalah uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli adalah sama sekali tidak memiliki ciri-ciri atau spesimen uang asli yang telah ahli sebutkan pada pernyataan ahli nomor 06 tersebut diatas, warnanya buram, OVI (Optical Variabel Ink) nya tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda serta benang pengamannya juga tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dihubungkan dengan pengertian diatas mengenai rupiah palsu ,maka Majelis Hakim berpendapat unsur "membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materii dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Kesatu **"Setiap Orang"** dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Membelanjakan Rupiah Yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 40 undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bersifat kumulatif apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana , maka pelaku dijatuhi pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran uang palsu;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai kepala keluarga;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sejatinya tujuan dari pemidanaan Terdakwa adalah pemasyarakatan dan pemanusiaan kembali dirinya maka hal tersebut haruslah bersifat korektif, rehabilitatif, preventif dan edukatif sehingga diharapkan terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP cukup beralasan kiranya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk ROCKER sport,2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu,10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya,Uang senilai Rp 450.000,- yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut adalah barang- barang yang berkaitan dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 194 Ayat (1) KUHAP barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk ROCKER sport,2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu,10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang senilai Rp 450.000,- yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat ketentuan pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membelanjakan Rupiah Yang Diketuhiinya Merupakan Rupiah Palsu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk **ROCKER sport**;
 - 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
 - Uang senilai Rp 450.000,- yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari **RABU** tanggal **25 Oktober 2017** yang terdiri dari **HJ ANDI NURMAWATI, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOFAN HIDAYAT, S.H.** dan **ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 Oktober**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HASBULLAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri oleh **AMIRUDDIN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis


NOFAN HIDAYAT S.H

Hj ANDI NURMAWATI, S.H.M.H.

ADHIKA BHATARA SYAHRIAL,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HASBULLAH,S.H.



Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

DOKUMENTASI



Wawancara : Muh. Arif Billah Lutffi, S.H., M.H. (Hakim PN Parepare) Tgl. 2

November 2022



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara

BIODATA PENULIS



Nur indah sari, lahir pada tanggal 18 Juni 1999, Alamat Jalan Btn Pepabri Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Baharuddin dan Ibu bernama Herawati. Adapun riwayat hidup Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri (SD) 20 Parepare, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 4 Parepare, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 4 Parepare dan selesai tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: “**TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU PERSPEKTIF *JARIMAH TA’ZIR* DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan No.215/Pid.Sus/2017 PN Pre)**”